

Kata Pengantar

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, kami dapat menyelesaikan buku laporan pengawasan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 ini dengan baik.

Pilkada serentak 2024 merupakan sebuah momentum penting dalam perjalanan demokrasi di Indonesia. Sebagai wujud dari kedaulatan rakyat, pemilihan ini tidak hanya menyangkut pemilihan kepala daerah, tetapi juga mencerminkan kematangan sistem politik, hukum, dan administrasi negara. Proses yang berjalan harus mencerminkan prinsip-prinsip demokrasi yang jujur, adil, dan transparan, serta memberikan ruang bagi partisipasi masyarakat secara luas.

Buku yang berjudul “*Kisah Penjaga Lentera Demokrasi*” ini disusun sebagai bentuk dokumentasi hasil pengawasan yang dilakukan oleh Panwascam Karanganyar yang bertujuan untuk memastikan seluruh rangkaian Pilkada serentak 2024 berlangsung sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta menjaga integritas proses pemilihan.

Kami menyadari bahwa proses pengawasan ini tidak lepas dari berbagai tantangan. Namun, dengan komitmen yang kuat untuk menjaga akuntabilitas dan keadilan, kami berharap buku ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi peningkatan penyelenggaraan Pilkada yang lebih baik dan transparan di masa mendatang.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung dan berpartisipasi dalam proses pengawasan Pilkada Serentak 2024. Semoga buku laporan ini bermanfaat bagi pengambil kebijakan, pemangku kepentingan, serta masyarakat umum dalam menyongsong perjalanan demokrasi yang lebih baik di Indonesia.

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KECAMATAN KARANGANYAR

KETUA

Riana, S.Pd

BAB I

PENDAHULUAN

Salah satu praktek demokrasi modern adalah pemilihan kepala daerah yang di pilih secara langsung oleh rakyat. Di indonesia ada pemilihan umum yaitu memilih presiden dan wakil presiden serta memilih anggota legislatif yang di pilih secara langsung oleh rakyat. Yang satunya adalah pemilihan kepala daerah yaitu gubernur, walikota dan bupati. Dalam sejarahnya pemilihan kepala daerah langsung di indonesia di mulai setelah di sahkannya UU NO. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah.

Secara konstitusi adanya pemilihan langsung berdasarkan pasal 1 ayat 2 UUD 1945 yang berbunyi kedaulatan adalah di tangan rakyat dan di dilaksanakan menurut Undang- undang dasar artinya rakyat yang memiliki kedaulatan sehingga pertanggung jawaban penyelenggaraan negara untuk mensejahtarakan rakyat dan di dilaksanakan menurut Undang-undang Dasar bermakna bahwa dalam pelaksanaan nya harus sesuai dengan amanat dari UUD bukan berdasarkan keinginan individu penguasa. Karena sebelum amandemen kedaulatan di tangan rakyat tetapi di pegang sepenuhnya oleh Majelis permusyawaratan rakyat sebagai penjelmaan seluruh rakyat indonesia.

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan salah satu tonggak penting dalam sistem demokrasi di Indonesia. Pilkada memungkinkan masyarakat untuk secara langsung memilih pemimpin di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota. Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau biasa disebut dengan Pilkada atau Pemilukada adalah Pemilihan Umum untuk memilih pasangan calon Kepala Daerah yang diusulkan oleh Partai Politik (Parpol) atau gabungan parpol dan perseorangan. Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah) merupakan sebuah pemilihan yang dilakukan secara langsung oleh para penduduk daerah administratif setempat yang telah memenuhi persyaratan. Di Indonesia, saat ini pemilihan kepala daerah dapat dilakukan secara langsung oleh penduduk daerah administratif setempat yang sudah memenuhi syarat.

Pemilihan kepala daerah juga dapat dilakukan satu paket bersama dengan wakil kepala daerah. Kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dimaksud mencakup sebagai berikut :

1. Gubernur dan wakil gubernur untuk provinsi.
2. Bupati dan wakil bupati untuk kabupaten.
3. Wali kota dan wakil wali kota untuk kota.

Pilkada diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dengan diawasi oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota.

Adapun pengertian pemilihan kepala daerah dari beberapa ahli sebagaimana dikutip dari (<https://www.simkada.net/blog/mengenal-lebih-jauh-pemilihan-kepaladaerah-di-indonesia/>) sebagai berikut :

a. Suryo Untoro

Pilkada adalah suatu pemilihan yang dilakukan oleh rakyat Indonesia. Terutama rakyat yang telah memiliki hak pilihnya. Hak ini digunakan untuk memilih wakil-wakilnya di MPR, DPR, dan DPRD.

b. Harris G. Waren dkk

Pilkada adalah kesempatan rakyat memilih pemimpin mereka. Serta memutuskan, apa yang ingin pemerintah lakukan untuk mereka. Keputusan rakyat ini juga menentukan hak yang mereka miliki dan ingin mereka jaga.

c. Ramlan

Pilkada adalah sebuah mekanisme penyeleksian serta pendelegasian. Atau penyerahan kedaulatan kepada orang atau partai yang dipercayai.

d. Ali Moertopo

Pilkada adalah suatu Lembaga Demokrasi yang dipakai untuk memilih anggota-anggota perwakilan rakyat. Seperti memilih anggota MPR, DPR, maupun DPRD yang akan bertugas bersama-sama dengan pemerintah serta menetapkan politik dan jalannya pemerintahan negara.

Seiring berjalannya waktu, pelaksanaan Pilkada terus mengalami perubahan dan penyempurnaan yang mencerminkan perkembangan politik dan demokrasi di Indonesia.

1. Era Kemerdekaan

Pada masa awal kemerdekaan, sistem Pilkada diatur dalam Undang-Undang (UU) No. 22 Tahun 1948 tentang Pemerintah Daerah. Pada masa ini, kepala daerah tidak dipilih secara langsung oleh rakyat, melainkan diangkat oleh pemerintah pusat berdasarkan rekomendasi dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Kepala daerah provinsi diangkat oleh presiden berdasarkan usulan DPRD Provinsi. Sedangkan untuk kepala daerah kabupaten diangkat oleh menteri dalam negeri berdasarkan usulan DPRD Kabupaten. Mekanisme ini bertujuan menjaga stabilitas pemerintahan di tengah suasana awal kemerdekaan yang penuh tantangan.

2. Masa Orde Lama dan Orde Baru

Pada masa Orde Lama dan Orde Baru, sistem pengangkatan kepala daerah masih mempertahankan pola sentralisasi kekuasaan. Kepala daerah tetap diangkat oleh pemerintah pusat berdasarkan rekomendasi DPRD. Namun, kontrol dari pemerintah pusat lebih dominan, sehingga otonomi daerah kurang terakomodasi

3. Reformasi 1998

Reformasi 1998 membawa perubahan besar dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Lahirnya Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah memperkenalkan desentralisasi yang memberikan otonomi lebih besar kepada daerah. Meski demikian, kepala daerah masih dipilih oleh DPRD, sehingga partisipasi langsung rakyat belum terealisasi. Perubahan besar terjadi dengan diterbitkannya UU No. 32 Tahun 2004, yang memungkinkan rakyat untuk secara langsung memilih kepala daerah mereka.

Pilkada langsung pertama kali digelar pada Juni 2005, menandai langkah maju dalam proses demokratisasi Indonesia. Kemudian pada tahun 2008, mulai diperkenalkan calon independen dengan terbitnya UU No. 12 Tahun 2008. Calon

independen ini berkontestasi tanpa harus bergabung dengan partai politik. Ini menjadi langkah untuk memperluas keterlibatan publik dalam proses politik.

4. Pilkada Serentak

Pilkada serentak pertama kali digelar pada 9 Desember 2015, sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan efisiensi dan partisipasi pemilih. Pilkada serentak ini dilakukan setiap lima tahun sekali, melibatkan berbagai daerah dengan masa jabatan kepala daerah yang berakhir dalam periode tertentu.

- 2015: Diikuti 269 daerah dengan jumlah pemilih 96,9 juta orang.
- 2017: Melibatkan 101 daerah, dengan 41,2 juta pemilih.
- 2018: Diadakan di 171 daerah, dengan 152 juta pemilih.
- 2020: Digelar di tengah pandemi Covid-19, melibatkan 270 daerah dengan 100,3 juta pemilih.
- 2024: Akan berlangsung di 545 daerah dengan 207,1 juta pemilih.

5. Pilkada 2024

Pilkada serentak 2024, yang dijadwalkan pada 27 November, akan menjadi Pilkada serentak terbesar dalam sejarah Indonesia. Pemilu ini melibatkan 37 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota, mencerminkan komitmen Indonesia terhadap demokrasi.

Dengan terus berkembangnya sistem Pilkada, harapannya adalah proses ini tidak hanya menghasilkan pemimpin yang berkualitas tetapi juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap demokrasi.

A. PROFIL KECAMATAN KARANGANYAR

1. Letak Geografis

Kecamatan Karanganyar merupakan salah satu kecamatan dari 17 kecamatan yang ada di Kabupaten Karanganyar. Jarak dari ibukota kabupaten 1 km ke arah timur. Luas wilayah Kecamatan Karanganyar adalah 4.302,55 Ha dengan ketinggian rata-rata 195 m di atas permukaan laut. Batas wilayah Kecamatan Karanganyar :

- a. Sebelah Utara : Kec. Mojogedang
- b. Sebelah Selatan : Kab. Sukoharjo dan Kec. Jumanthono
- c. Sebelah Barat : Kec. Tasikmadu dan Kec. Jaten
- d. Sebelah Timur : Kec. Karangpandan dan Kec. Matesih

2. Luas Wilayah

Luas wilayah Kecamatan Karanganyar adalah 4.302,55 Ha yang terdiri dari Kelurahan Lalung 403,19 Ha, Kelurahan Bolong 322,37 Ha, Kelurahan Jantiharjo 325 Ha, Kelurahan Tegalgede 385,63 Ha, Kelurahan Jungke 187,68 Ha, Kelurahan Cangakan 148,7 Ha, Kelurahan Karanganyar 52,15 Ha, sementara sebesar 385,4 Ha di miliki Kelurahan Bejen. Kelurahan Popongan seluas 348,16 Ha, Kelurahan Gayamdompo 369,35 Ha, Kelurahan Delingan 801,21 Ha dan 573,71 Ha di miliki Kelurahan Gedong.

3. Pembagian Wilayah Administrasi dan kondisi kependudukan

a. Pembagian Wilayah

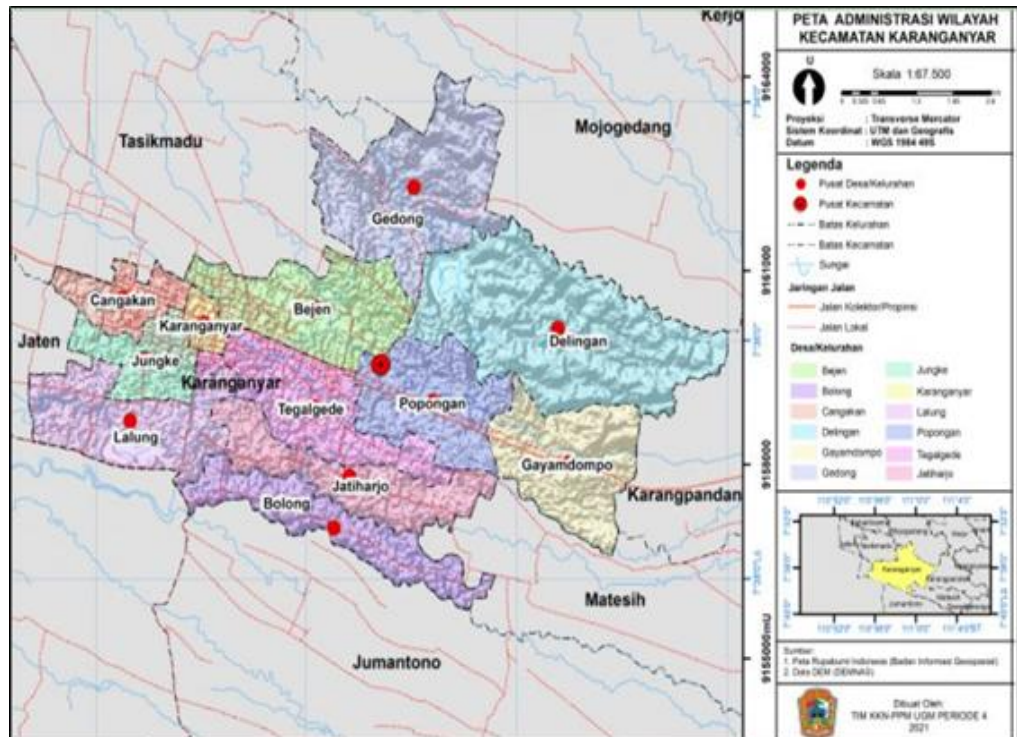
Kecamatan Karanganyar terdiri dari 12 kelurahan, 55 dukuh, 162 RW dan 566 RT. Seluruh kelurahan sudah berklasifikasi desa swa sembada dan swakarya. Kelurahan dengan jumlah RT terbanyak adalah Kelurahan Bejen, yaitu 83 RT dan yang paling sedikit adalah Kelurahan Karanganyar, yaitu 35 RT.

Berikut adalah daftar nama 12 kelurahan di Kecamatan Karanganyar:

- 1) Bejen
- 2) Bolong
- 3) Cangakan
- 4) Delingan
- 5) Gayamdompo
- 6) Gedong
- 7) Jantiharjo
- 8) Jungke
- 9) Karanganyar
- 10) Popongan
- 11) Lalung

12) Tegalgede

Peta Administrasi Kecamatan Karanganyar



b. Kondisi Kependudukan

Jumlah penduduk diseluruh wilayah kecamatan karanganyar menurut data BPS 2023 adalah 86.811 jiwa yang terbagi laki laki 43.180 jiwa, perempuan 43.631 jiwa.

4. Sejarah singkat tentang kecamatan Karanganyar yang tidak dimiliki oleh kecamatan lain.

Sebagaimana dikutip dari artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Sejarah dan Asal-usul Karanganyar",

Kabupaten Karanganyar merupakan sebuah wilayah di sebelah timur Kota Surakarta yang memiliki banyak destinasi wisata. Nama Kabupaten Karanganyar memiliki sejarah panjang dari era kekuasaan Mataram Islam hingga menjadi

kabupaten. Konon, Karanganyar merupakan wilayah yang sangat penting bagi Pangeran Sambernyawa atau Raden Mas Said.

Dahulu, Karanganyar merupakan wilayah hutan belantara yang di dalamnya terdapat sosok wanita bernama Nyi Ageng Karang. Nama Kabupaten Karanganyar diberikan oleh Raden Mas Said yang dikenal dengan sebutan Pangeran Sambernyawa. Sementara itu, Kabupaten Karanganyar berdiri pada 19 April 1945 atau tepatnya sebelum Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia.

Konon, Karanganyar adalah nama dukuh kecil yang berada di Kasunanan Surakarta pada saat pemerintahan Sri Pakubuwono II. Namun, setelah Perjanjian Giyanti disepakati pada 1755, Karanganyar berada di bawah kekuasaan Kasultanan Yogyakarta. Saat itu, Yogyakarta dipimpin oleh Pangeran Mangkubumi atau Hamengkubuwana I. Asal-usul nama Karanganyar terbentuk dari 3 buah suku kata yang memiliki arti masing-masing. **Ka** merupakan kependekan dari kalimat Bahasa Jawa “kawibawaning dipun gayuh” yang berarti kewibawaan yang telah dicita-citakan. Kemudian, **Rang** adalah kependekan dari “Rangkepaning lahir bathin pulung lan wahyuning sampun turun-temurun” yang artinya rangkapnya lahir serta batin, pulung dan wahyunya telah turun. Adapun **Anyar** adalah kependekan dari “Badhenampi perjanjian anyar utawa enggal winisudha jumeneng Mangkunegoro I”.

Kabupaten Karanganyar dibagi menjadi tiga kawedanan dan 14 wilayah kecamatan. Pembagian wilayah itu terjadi pada tahun 1923 berdasarkan sebuah Rijksblaad Mangkunegaran. Tiga kawedanan tersebut adalah Kawedanan Karanganyar, Kawedanan Jumapolo, serta Kawedanan Karangpandan. Adapun ketiga kawedanan tersebut membawahi 14 kecamatan di Karanganyar.

Sementara itu, terdapat versi lain yang menceritakan Nyi Ageng Karang terkait asal-usul Karanganyar. Nyi Ageng Karang dikisahkan bertapa di hutan belantara. Suatu ketika saat sedang bertapa, Nyi Ageng Karang menerima wangsit yang mengisyaratkan akan kedatangan ksatria dengan dikawal tiga prajurit. Ksatria tersebut adalah Pangeran Sambernyawa atau Raden Mas Said. Kedatangan Pangeran Sambernyawa pun disambut baik oleh Nyi Ageng Karang di

padepokannya. Saat itu, Pangeran Sambernyawa sedang berperang melawan VOC. Nyi Ageng Karang kemudian memberikan wejangan kepada Pangeran Sambernyawa untuk melawan VOC. Ketika menjadi raja, Pangeran Sambernyawa bergelar Mangkunegara I. Pangeran Sambernyawa kemudian memberi nama Karanganyar pada tempat ia bertemu dengan Nyi Ageng Karang itu.

Kecamatan Karanganyar merupakan salah satu kecamatan yang terletak di Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah. Kecamatan ini memiliki sejarah panjang yang berhubungan erat dengan perkembangan wilayah dan budaya masyarakat Jawa Tengah. Berikut adalah gambaran singkat tentang sejarah Kecamatan Karanganyar:

a. Asal-usul Nama "Karanganyar"

Nama "Karanganyar" diyakini berasal dari dua kata dalam bahasa Jawa, yaitu "karang" yang berarti batu atau tebing, dan "anyar" yang berarti baru atau segar. Ada beberapa interpretasi mengenai asal-usul nama ini, tetapi salah satunya berhubungan dengan adanya kawasan yang dahulu dikenal memiliki banyak batu besar atau tebing yang terbentuk oleh proses alam.

Beberapa versi lain menyebutkan bahwa "anyar" merujuk pada suasana yang segar dan nyaman, menggambarkan keadaan alam yang indah dan subur di kawasan ini. Seiring berjalannya waktu, nama ini menjadi identitas untuk wilayah tersebut.

b. Perkembangan Sejarah

Karanganyar sendiri sudah ada sejak zaman kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Jawa Tengah. Wilayah Karanganyar adalah bagian dari kerajaan-kerajaan besar yang pernah ada di Jawa, seperti Kerajaan Mataram Kuno dan Kerajaan Majapahit. Pada masa penjajahan Belanda, wilayah Karanganyar termasuk dalam administrasi yang lebih luas di bawah Kabupaten Surakarta (sekarang Kota Solo).

Pada masa pemerintahan kolonial Belanda, Karanganyar berada dalam wilayah administratif yang lebih besar dan berkembang menjadi sebuah pusat perdagangan dan pertanian. Sebagian besar masyarakat Karanganyar pada masa itu mengandalkan pertanian sebagai mata pencaharian utama. Desa-desa yang ada di sekitar Kecamatan Karanganyar terkenal dengan produk pertanian seperti padi, sayuran, dan buah-buahan.

c. Masa Kemerdekaan

Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, Kecamatan Karanganyar menjadi bagian dari Kabupaten Karanganyar yang terbentuk setelah pembentukan pemerintahan daerah otonom di Indonesia. Pada masa awal kemerdekaan, wilayah ini mengalami berbagai perubahan administratif dan politik. Kabupaten Karanganyar, yang sebelumnya termasuk dalam wilayah Surakarta, kemudian menjadi bagian dari Provinsi Jawa Tengah.

Kecamatan Karanganyar, yang meliputi beberapa desa dan kelurahan, mulai berkembang dengan pesat seiring dengan program pembangunan yang dijalankan oleh pemerintah daerah dan pusat. Pada periode ini, infrastruktur, pendidikan, dan layanan kesehatan mulai berkembang, meskipun masih ada tantangan dalam hal pemerataan pembangunan antar daerah.

d. Pembangunan Ekonomi dan Sosial

Kecamatan Karanganyar mengalami kemajuan signifikan di bidang ekonomi dan sosial, terutama pada sektor pertanian, pariwisata, dan perdagangan. Karanganyar terkenal dengan potensi wisata alam, seperti Taman Nasional Gunung Lawu dan sejumlah situs bersejarah yang berada di sekitar kawasan ini.

Selain itu, Karanganyar juga dikenal dengan kerajinan tangan tradisionalnya, seperti kerajinan batik dan anyaman bambu yang menjadi sumber pendapatan bagi sebagian masyarakat. Sektor pertanian tetap menjadi pilar utama ekonomi di kecamatan ini, dengan tanaman seperti padi, jagung, sayuran, dan buah-buahan tumbuh subur di wilayah ini.

e. Budaya dan Kearifan Lokal

Karanganyar juga memiliki kekayaan budaya dan tradisi yang sangat kental, yang menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakatnya. Di daerah ini, masyarakat masih sangat menjunjung tinggi nilai-nilai adat dan budaya Jawa, seperti gotong royong, kerukunan antarwarga, serta penyelenggaraan berbagai upacara adat dan keagamaan.

Beberapa tradisi yang berkembang di Karanganyar antara lain tradisi Grebeg, sebuah acara adat yang sering diadakan dalam rangkaian peringatan hari-hari besar keagamaan, serta festival seni dan budaya yang melibatkan masyarakat setempat.

f. Karanganyar Masa Kini

Saat ini, Kecamatan Karanganyar terus berkembang pesat. Infrastruktur dan fasilitas umum semakin baik, dengan akses yang lebih mudah menuju pusat kota Karanganyar maupun Kota Solo. Pertumbuhan ekonomi di sektor pertanian dan industri kecil menengah menjadi pendorong utama bagi kemajuan kawasan ini.

Karanganyar juga semakin dikenal sebagai daerah wisata, terutama bagi wisatawan yang ingin menikmati suasana alam pegunungan dan budaya Jawa yang kental. Gunung Lawu, dengan pemandangan alam yang indah dan situs sejarah yang tersebar di kawasan sekitarnya, menjadi daya tarik utama bagi wisatawan lokal maupun mancanegara.

Berikut beberapa keunikan Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah:

- ❖ **Bahasa sehari-hari:** Sebagian besar masyarakat Kecamatan Karanganyar menggunakan bahasa Jawa dengan aksen khas bahasa Jawa keraton Solo.
- ❖ **Penduduk:** Penduduk Kecamatan Karanganyar umumnya beragama Islam dan Kristen.

- ❖ **Peninggalan sejarah:** Kecamatan Karanganyar memiliki banyak peninggalan sejarah, seperti Alun-alun Besar Karanganyar, Masjid Agung, dan Komplek Kantor Bupati Karanganyar.
- ❖ **Luas wilayah:** Kecamatan Karanganyar memiliki luas wilayah 4.302,55 Ha.
- ❖ **Ketinggian rata-rata:** Kecamatan Karanganyar memiliki ketinggian rata-rata 195 m di atas permukaan laut.
- ❖ **Kelurahan:** Kecamatan Karanganyar terdiri dari 12 kelurahan.
- ❖ **Dukuhan:** Kecamatan Karanganyar terdiri dari 55 dukuh.
- ❖ **RW:** Kecamatan Karanganyar terdiri dari 162 RW.
- ❖ **RT:** Kecamatan Karanganyar terdiri dari 566 RT.

5. Potret Demokrasi Di Kecamatan Karanganyar

a. Pemilihan Serentak 2024 di Kecamatan Karanganyar

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, serta Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karanganyar provinsi Jawa Tengah tahun 2024 dilaksanakan pada 27 November 2024. Pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, terdapat dua pasangan calon yang berkompetisi dalam Pilkada ini:

1. Rober Christanto dan Adhe Eliana: Didukung oleh PDI-P, PKS, Gerindra, dan Perindo.
2. Ilyas Akbar Almadani dan Tri Haryadi: Didukung oleh Golkar, Demokrat, PKB, PAN, NasDem, PSI, Buruh, dan PKN.

b. Data Pemilih Kecamatan Karanganyar

- 1) Jumlah TPS di seluruh kecamatan Karanganyar adalah 278 TPS dengan perincian tiap Kelurahan sebagai berikut :

NO	KELURAHAN	JUMLAH TPS
1	Lalung	14
2	Bolong	6
3	Jantiharjo	9
4	Tegalgede	15

5	Jungke	9
6	Cangakan	10
7	Karanganyar	7
8	Bejen	16
9	Popongan	12
10	Gayamdompo	9
11	Delingan	8
12	Gedong	10

2) Jumlah data pemilih (DPT, DPTb, DPK)

- a) Data Pemilih Pilkada 2024 adalah DPT 65.755 terbagi menjadi laki laki : 32.085 jiwa perempuan : 33.670 jiwa
- b) Jumlah pengguna hak pilih untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur keseluruhan 56.144 jiwa dengan laki laki : 26.744 jiwa perempuan : 29.370 jiwa dimana :
 - ✓ DPT : 56.014 jiwa terbagi menjadi laki laki : 26.694 jiwa perempuan : 29.320 jiwa
 - ✓ Pemilih Pindahan : 43 jiwa terbagi menjadi laki laki : 28 jiwa perempuan : 15 jiwa
 - ✓ Pemilih Tambahan : 87 jiwa terbagi menjadi laki laki : 52 jiwa perempuan : 35 jiwa
- c) Jumlah pengguna hak pilih untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati keseluruhan 56.132 jiwa dengan laki laki : 26.764 jiwa perempuan : 29.368 jiwa dimana :
 - ✓ DPT : 56.014 jiwa terbagi menjadi laki laki : 26.694 jiwa perempuan : 29.320 jiwa
 - ✓ Pemilih Pindahan : 31 jiwa terbagi menjadi laki laki : 18 jiwa perempuan : 13 jiwa
 - ✓ Pemilih Tambahan : 87 jiwa terbagi menjadi laki laki : 52 jiwa perempuan : 35 jiwa
- d) jumlah suara sah, jumlah suara tidak sah, jumlah pemilih disabilitas, jumlah pemilih laki-laki dan perempuan

- ✓ Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur suara sah : 51.962 suara, tidak sah : 4.182 suara
- ✓ Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati suara sah : 53.058 suara, tidak sah : 3.074 suara
- e) Pemilih disabilitas : 103 pemilih, laki-laki : 53 pemilih, perempuan : 50 pemilih

B. PROFIL PENGAWAS PEMILU KECAMATAN

Sebagaimana tertuang dalam pasal 25 ayat (2) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, bahwa *“Panwas Kecamatan untuk Pemilihan dibentuk oleh Panwas Kabupaten/Kota dan ditetapkan dengan Keputusan Panwas Kabupaten/Kota”*.

Selanjutnya pada pasal 33, Tugas dan wewenang Panwas Kecamatan dalam Pemilihan meliputi:

- a. mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan di wilayah Kecamatan yang meliputi:
 1. pemutakhiran data Pemilih berdasarkan data kependudukan dan penetapan Daftar Pemilih Sementara dan Daftar Pemilih Tetap;
 2. pelaksanaan Kampanye;
 3. perlengkapan Pemilihan dan pendistribusiannya;
 4. pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara hasil Pemilihan;
 5. penyampaian surat suara dari TPS sampai ke PPK;
 6. proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh PPK dari seluruh TPS; dan;
 7. pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilihan lanjutan, dan Pemilihan susulan;

- b. mengawasi penyerahan kotak suara tersegel dari PPK kepada KPU Kabupaten/Kota;**)
- c. menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap tahapan penyelenggaraan Pemilihan yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilihan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- d. menyampaikan temuan dan laporan kepada PPK untuk ditindaklanjuti;
- e. meneruskan temuan dan laporan yang bukan menjadi kewenangannya kepada instansi yang berwenang;
- f. mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan;
- g. memberikan rekomendasi kepada yang berwenang atas temuan dan laporan mengenai tindakan yang mengandung unsur tindak pidana Pemilihan; dan
- h. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.

Kemudian selanjutnya pada pasal 34 disebutkan bahwa, Dalam Pemilihan, Panwas Kecamatan wajib:

- a. bersikap tidak diskriminatif dalam menjalankan tugas dan wewengannya;
- b. menyampaikan laporan kepada Panwas Kabupaten/Kota berkaitan dengan adanya dugaan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilihan di tingkat Kecamatan;
- c. menyampaikan laporan pengawasan atas tahapan penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kerjanya kepada Panwas Kabupaten/Kota;
- d. menyampaikan temuan dan laporan kepada Panwas Kabupaten/Kota berkaitan dengan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh PPK yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan Pemilihan di tingkat Kecamatan; dan
- e. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.

1. Pembentukan Pengawas Pemilu Kecamatan

Pembentukan pengawas pemilu kecamatan dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten dalam rangka melaksanakan tugas-tugas pengawasan dalam pemilihan

serentak tahun 2024. Pembentukan pengawas pemilu kecamatan berdasarkan mandat dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang serta Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 4224.1.1/Hk.01.01/K1/04/2024 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panwaslu Kecamatan Untuk Pemilihan Tahun 2024.

Pembentukan Pengawas Pemilu Kecamatan melalui dua metode, yaitu melalui jalur existing dan jalur umum. Jalur existing adalah rekrutmen Panwaslu Kecamatan yang berasal dari Eks Panwaslu Kecamatan Pemilu 2024 melalui tes kinerja yang diselenggarakan dan diawasi langsung oleh Bawaslu Kabupaten Karanganyar. Selanjutnya apabila melalui jalur Existing kebutuhan Panwaslu di masing-masing kecamatan belum terpenuhi maka dibuka pendaftaran melalui jalur umum.

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILU UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR

APA ITU
Peserta Existing &
Peserta Pendaftar Baru

PESERTA EXISTING
Peserta Existing yaitu Peserta yang berasal dari Anggota Panwaslu Kecamatan saat ini telah dan atau sedang menjalankan tugas untuk Pengawasan Pemilu Tahun 2024;

PESERTA PENDAFTAR BARU
Peserta Pendaftar Baru yaitu peserta yang tidak termasuk/ bukan Anggota Panwaslu Kecamatan pada Pemilu Tahun 2024.

Catatan : Kuota Peserta Pendaftar Baru menyesuaikan jumlah kebutuhan dari Kecamatan masing-masing

AWASI CEGAH TINDAK

SWIPE

f bawaslu.karanganyar @bawaslukabkaranganyar bawaslukra karanganyar.bawaslu.go.id




JADWAL PEMBENTUKAN

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN DALAM PEMILIHAN TAHUN 2024



PESERTA EXISTING

Penerimaan & Verifikasi
Berkas Administrasi
📅 23 - 27 April 2024

PESERTA PENDAFTAR BARU

Penerimaan & Verifikasi
Berkas Administrasi
📅 5 - 7 Mei 2024

LOKASI PELAYANAN

Kantor Bawaslu Kabupaten Karanganyar
Jl. Kertapati 1 Cangakan, Karanganyar



[f bawaslu karanganyar](#)
[@bawaslukabkaranganyar](#)
[bawaslu kra](#)
[karanganyar.bawaslu.go.id](#)



Berikut adalah timeline pembentukan Panwaslu Kecamatan




JADWAL PEMBENTUKAN

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN PADA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024 PENDAFTAR BARU

3	Proses Rekrutmen Bagi Pendaftar Baru	
a.	Pengumuman Pendaftaran Calon Anggota Panwaslu Kecamatan	3-4 Mei 2024
b.	Penerimaan, penelitian dan verifikasi Berkas administrasi Calon Anggota Panwaslu Kecamatan	5-7 Mei 2024
c.	Pengumuman Masa Perpanjangan Pendaftaran Calon Anggota Panwaslu Kecamatan	8 Mei 2024
d.	Penerimaan, penelitian dan verifikasi berkas administrasi Calon Anggota Panwaslu Kecamatan masa perpanjangan	9-11 Mei 2024
e.	Pengumuman Hasil Penelitian Berkas Administrasi Calon Anggota Panwaslu Kecamatan	12 Mei 2024
f.	Tanggapan dan Masukan dari Masyarakat	12-17 Mei 2024
g.	Tes Tertulis Bagi Peserta Pendaftar Baru Seleksi Calon Anggota Panwaslu Kecamatan	13-14 Mei 2024
h.	Rekapitulasi Penilaian Tes Tertulis oleh Bawaslu Provinsi	15 Mei 2024
i.	Rapat Pleno Penentuan Lulus Tes Tertulis	16 Mei 2024
j.	Pengumuman Tes Tertulis Calon Anggota Panwaslu Kecamatan	17 Mei 2024
k.	Pelaksanaan Tes Wawancara Bagi Peserta Pendaftar Baru Calon Anggota Panwaslu Kecamatan	18-20 Mei 2024
l.	Rekapitulasi Penilaian Hasil Wawancara	21 Mei 2024
m.	Pleno Penetapan Calon Anggota Panwaslu Kecamatan	22 Mei 2024
n.	Pengumuman Panwaslu Kecamatan Terpilih	23 Mei 2024
o.	Pelantikan Panwaslu Kecamatan dan Pembekalan Panwaslu Kecamatan	24-25 Mei 2024



[f bawaslu karanganyar](#)
[@bawaslukabkaranganyar](#)
[bawaslu kra](#)
[karanganyar.bawaslu.go.id](#)



Berikut adalah jumlah pendaftar existing panwaslu kecamatan :




JUMLAH TOTAL
PENDAFTAR PANWASLU KECAMATAN EXISTING
SE-KABUPATEN KARANGANYAR
23 - 27 April 2024

NO	KECAMATAN	L	P	JUMLAH
1	COLOMADU	1	1	2
2	GONDANGREJO	2	1	3
3	JATEN	1	2	3
4	JATIPURO	2	1	3
5	JATIYOSO	3	0	3
6	JENAWI	2	1	3
7	JUMAPOLO	2	1	3
8	JUMANTONO	2	1	3
9	KARANGANYAR	2	1	3
10	KARANGPANDAN	2	1	3
11	KEBAKKRAMAT	1	1	2
12	KERJO	3	0	3
13	MATESIH	2	1	3
14	NGARGOYOSO	2	1	3
15	MOJOGEDANG	2	1	3
16	TASIKMADU	0	3	3
17	TAWANGMANGU	3	0	3
TOTAL		32	17	49

SWIPE

AWASI CEGAH TINDAK

f bawaslu karanganyar @bawaslukabkaranganyar bawaslukra karanganyar.bawaslu.go.id

Setelah dilakukan tes kinerja oleh Bawaslu Kabupaten Karanganyar, maka diperoleh hasil untuk Panwaslu Kecamatan Karanganyar yang lolos jalur existing sebanyak 1 orang atas nama Riana, S.Pd sehingga masih dibutuhkan 2 orang untuk memenuhi kebutuhan Panwaslu Kecamatan dari jalur umum.




DAFTAR KEBUTUHAN
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN
PADA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024
PENDAFTAR BARU

No	Kecamatan	Kebutuhan
1	Kecamatan Colomadu	2
2	Kecamatan Gondangrejo	1
3	Kecamatan Kebakkramat	1
4	Kecamatan Jaten	2
5	Kecamatan Karanganyar	2
6	Kecamatan Jenawi	1
7	Kecamatan Jatipuro	3
8	Kecamatan Kerjo	1
9	Kecamatan Karangpandan	1
10	Kecamatan Matesih	1
11	Kecamatan Tawangmangu	1
Total Kebutuhan		16

Untuk Kecamatan lain sudah terpenuhi pada tahap penilaian Panwaslucam Existing

PANWASCAM

AWASI CEGAH TINDAK

f bawaslu karanganyar @bawaslukabkaranganyar bawaslukra karanganyar.bawaslu.go.id



Gambar pendaftar Panwascam existing melakukan tes kinerja

Selanjutnya melalui jalur umum calon panwaslu kecamatan harus melalui tes tertulis dan tes wawancara. Berdasarkan data dari Bawaslu Kabupaten Karanganyar, jumlah pendaftar melalui jalur umum untuk calon Panwaslu Kecamatan Karanganyar sejumlah 8 orang terdiri dari 6 laki-laki dan 2 perempuan.

Dari hasil tes tertulis dan tes wawancara calon Panwaslu Kecamatan Karanganyar diperoleh dua nama terpilih yaitu Hartoto dan Muh. Zuhri Alfandi. Sehingga genap 3 orang anggota Panwaslu Kecamatan Karanganyar dengan rincian 1 orang berasal dari jalur existing atas nama Riana, S.Pd dan 2 orang dari jalur umum yaitu Hartoto dan Muh. Zuhri Alfandi.

Panwaslu Kecamatan Terpilih sejumlah 51 orang selanjutnya menjalani pelantikan dan pengambilan sumpah janji oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Karanganyar yaitu Nuning Ritwanita Priliastiuti, S.H., M.H. pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 di Lor In Hotel Colomadu.



2. Profil Pengawas Pemilu Kecamatan Karanganyar

Setelah melalui rapat pleno oleh ketiga anggota Panwasu Kecamatan Karanganyar tentang pembagian tugas anggota Panwaslu Kecamatan Karanganyar maka diperoleh hasil sebagai berikut :

- a. Ketua : Riana, S.Pd (Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia dan Organisasi)
- b. Anggota 1 : Hartoto (Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat)

- c. Anggota 2 : Muh. Zuhri Alfandi (Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa)



Berikut profil singkat Anggota Panwaslu Kecamatan Karanganyar

RIANA, S.Pd

(Ketua Panwaslu Kecamatan Karanganyar)

Alamat : Cerman RT 3 RW 11, Gedong, Karanganyar

- ✓ Seorang ibu rumah tangga lulusan S1 PPKN UNS Surakarta
- ✓ Aktif dalam kepemiluan sebagai anggota KPPS sejak tahun 2014
- ✓ Eks. Anggota Panwaslu Kecamatan Karanganyar Pemilu 2024 Kordiv Hukum, Pencegahan, Parmas dan Humas



Hartoto

(Kordiv Hukum, Pencegahan, Parmas dan Humas)

Alamat : Kepuh RT 1 RW 1, Gedong, Karanganyar

- Seorang penggiat seni, komposer sekaligus musisi
- Berkontribusi dalam kepemiluan sejak tahun 2018 sebagai PPL Gedong
 - PKD Gedong untuk pemilu 2024

Muh. Zuhri Alfandi
(Kordiv Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa)

Alamat : Cangakan Barat RT 1 RW 5, Karanganyar

- Aktif bekerja di Disperindagkop Kab. Karanganyar
- Aktif dalam kepemiluan sejak tahun 2018 sebagai Anggota Panwascam Karanganyar



C. PROFIL PKD DAN PTPS

1. Proses rekrutmen pengawas Kelurahan/Desa beserta dinamikanya

Proses Pembentukan calon anggota Panwaslu Kelurahan/Desa merupakan suatu tahapan yang dilakukan setelah terbentuknya Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kecamatan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan, yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menyatakan Panwaslu Kelurahan/Desa dibentuk 1 (satu) bulan sebelum tahapan pertama penyelenggaraan Pemilihan dimulai dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilihan selesai.

Serta Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Perbawaslu) Nomor 10 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 tahun 2017, tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Pergantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, dan Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara.

Panwaslu adalah ujung tombak terdepan dalam pengawasan pada tiap-tiap pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Sehingga proses Pembentukan calon Panwaslu harus benar-benar berpedoman pada azas-azas penyelenggaraan pemilihan, yakni mandiri, transparan, adil, kepastian hukum, tertib, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, akuntabilitas, efisiensi dan efektifitas sehingga akan terpilih calon Panwaslu yang benar-benar bisa memikul tanggung jawab pengawasan di tingkat paling bawah tersebut.

Untuk melaksanakan kewajiban Pembentukan dan penetapan calon Anggota Panwaslu Kelurahan/Desa di wilayah Kecamatan Karanganyar, Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kecamatan Karanganyar telah melaksanakan proses/tahapan Pembentukan calon Panwaslu Kelurahan/Desa dengan sebaik-baiknya sebagaimana dimandatkan oleh Pokja Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/ Desa oleh Bawaslu Kabupaten Karanganyar.

Berikut jadwal pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa untuk Pemilihan Serentak 2024 :

No	TAHAPAN	WAKTU
1	Sosialisasi Tata Cara Pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa untuk Pemilihan kepada Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota	13-14 Mei 2024
2	Pengumuman Pendaftaran, Penjaringan Calon Panwaslu Kelurahan/Desa Kepada tokoh masyarakat, tokoh adat, dan/atau tokoh pemuda di wilayah desa atau nama lain/kelurahan	15-17 Mei 2024
3	Penerimaan, penelitian dan verifikasi BerkaSsadministrasi Calon Anggota Panwaslu Kelurahan/Desa	18-21 Mei 2024
4	Pengumuman Masa Perpanjangan Penjaringan Calon Anggota Panwaslu Kelurahan /Desa	22 Mei 2024

5	Penerimaan, penelitian dan verifikasi berkas administrasi Calon Anggota Panwaslu Kelurahan/Desa masa Perpanjangan	22-24 Mei 2024
6	Pengumuman Hasil Penelitian Administrasi Calon Anggota Kelurahan/Desa	25 Mei 2024
7	Tanggapan dan Masukan dari Masyarakat	25 - 30 Mei 2024
8	Pelaksanaan Tes Wawancara Calon Anggota Panwaslu Kelurahan/Desa oleh Panwaslu Kecamatan	27 -28 Mei 2024
9	Rekapitulasi Penilaian Hasil Wawancara	29 Mei 2024
10	PlenoPenetapan Calon Anggota Panwaslu Kelurahan/Desa	30 Mei 2024
11	Pengumuman Panwaslu Kelurahan/Desa Terpilih	31 Mei 2024
12	PelantikanPanwaslu Kelurahan/Desa dan Pembekalan Panwaslu Kelurahan/Desa	1-2 Juni 2024

Proses selanjutnya yakni penyebaran informasi pengumuman pendaftaran yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Karanganyar melalui media social yaitu instagram. Tahapan ini dijadwalkan mulai tanggal 15-17 Mei 2024.



Tahapan yang dilaksanakan berikutnya adalah penerimaan berkas calon anggota Panwaslu Kelurahan/Desa se-Kecamatan Karanganyar di sekretariat Bawaslu Kabupaten Karanganyar. Tahapan ini dijadwalkan mulai tanggal 18-21 Mei 2024. Penerimaan berkas dilakukan secara offline yaitu pendaftar datang langsung ke sekretariat Bawaslu kabupaten karanganyar atau secara online melalui link yang telah disampaikan pada *flyer* pengumuman.

Pada selang waktu pendaftaran tersebut pokja menerima berkas pendaftar dari 17 Kecamatan. Sedangkan rekap untuk pendaftar dari kecamatan Karanganyar sebagai berikut :

NO	Nomor Pendaftaran	Nama Calon	Jenis Kelamin (L/P)	Melamar Untuk Kelurahan /Desa
1	002/POKJAPKD/JT-11.09/5/2024	Andika Budi Nugroho	L	Tegalgede
2	002/POKJAPKD/JT-11.09/5/2024	DWI LESTARI NINGSIH	P	Jantiharjo
3	003/Pokja PKD/JT-11.09/05/2024	Muhamad Sholikin	L	BOLONG
4	004/pokjapkd/JT-11.09/05/2024	Sukatno	L	Jantiharjo
5	005/POKJAPKD/JT-11.09/05/2024	Said Agil Rengga Wijaya	L	Karanganyar
6	006/pokjapkd/JT.11.09/05/2024	Prayoga kristianiawan	L	Jungke
7	007/pokja/jt-11.09/05/2024	Lelenk Rhomadhona	L	Tegalgede
8	008/pokjapkd/JT-11-09/05/2024	Indah nur yani	P	Popongan
9	010/POKJAPKD/JT-11-09/05/2024	DANANG ARI NUGROHO	L	TEGALGEDE
10	009/POKJAPKD/JT-11-09/05/2024	Christian Dwi N	L	Gedong

11	011/pokja PKD/JT.11- 09/05/2024	Gatot widiyanto	L	GAYAMDOMPO
12	012/POKJA PKD/JT.11- 09/05/2024	Athif adzfajar sanjaya	L	Tegalgede
13	029/pokjapkd/JT- 11.09/05/2024	LAKSMI SULISTYO RINI,A.MD	P	KARANGANYAR
14	013/pokjapka/JT- 11-09/05/2014	Risnandar	L	Popongan
15	014/POKJAPKD/JT .11-09/05/2024	Wafiq Fida Muntashir	L	Gayamdompo
16	025/pokjapkd/JT- 11.09/05/2024	Danang aryanto	L	Popongan
17	015/POKJA PKD/JT-11- 09/05/2024	Agus supriyanto	L	Cangakan
18	016/pokjapkd/JT- 11.09/05/2024	NOVITA SARI PUTRI	P	KARANGANYAR
19	019/POKJAPKD/JT .11.05/05/2024	VICKY GITA SURYA ANGGORO	L	BEJEN
20	017/pokjapkd/JT- 11.09/05/2024	Teguh Sinung Nugroho	L	Cangakan
21	018/pokjapkd/JT- 11.09/05/2024	YENNI MAULA		LALUNG
22	020/pokjapkd/jt- 11.09/05/2024	Bagus dewantoro	L	Lalung
23	021/POKJAPKD/JT .11.09/05/2024	Niken Suryana	P	Popongan
24	022/POKJAPKD/JT .11.09/05/2024	ACHMAD BIMO MULYA	L	BEJEN
25	023/POKJAPKD/JT -11.09/05/2024	Hartoto	L	Gedong
26	024/pokjapkd/JT- 11.09/05/2024	Millati Hanifa Haya	P	Lalung
27	026/pokjapkd/JT- 11.09/05/2024	Krisbandono	L	Tegagede
28	TMS	Asih Setiani	P	Popongan
29	027/POKJAPKD/JT -11.09/5/2024	Wahyu Setyo Utomo	L	Bejen



Gambar : Penerimaan Berkas Dan Persyaratan Pendaftaran Di Kantor Bawaslu Karanganyar

Dikarenakan keterpenuhan jumlah pendaftar di beberapa kelurahan belum memenuhi dua kali kebutuhan maka dilakukan perpanjangan pendaftaran dan penerimaan berkas yang dimulai dari tanggal 22-24 Mei 2024. Dari hasil perpanjangan sampai dengan hari terakhir, untuk Kecamatan Karanganyar terdapat 6 orang pendaftar. Berikut nama-nama pendaftar pada masa perpanjangan.

No	Nomor pendaftaran	Nama calon	Jenis kelamin in (L/P)	Melamar untuk kelurahan
1	030/POKJAPKD/JT-11.09/5/2024	Joko indaryanto	L	Popongan
2	TMS	Sri lestari	P	Delingan
3	TMS	Hafizh Candra Fitriansyah	L	Bejen
4	TMS	Wagimin.SPd.I	L	Delingan
5	TMS	Bayu Fajar Setia Budhi, ST	L	Popongan
6	028/pokjapkd/JT-11.09/05/2024	Yoyok Sartono	L	Delingan

Tahapan selanjutnya adalah Penelitian Kelengkapan Berkas Persyaratan Administrasi yang dilakukan tim pokja selama 4 (empat) hari, yakni pada tanggal 18 s/d 21 Mei 2024 di Kantor Sekretariat Bawaslu Kabupaten Karanganyar. Dalam tahapan ini Pokja memeriksa keabsahan dan legalitas fisik dokumen persyaratan calon Anggota Panwaslu Kelurahan/Desa untuk selanjutnya dinyatakan lulus dan tidaknya untuk dapat bisa mengikuti tahapan seleksi selanjutnya.

Dari 35 orang calon Anggota Panwaslu Kelurahan/Desa yang mendaftar baik secara online maupun offline, 29 orang di antaranya dikategorikan telah Memenuhi Syarat (MS) dan 6 orang sisanya dikatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) karena tidak lengkapnya Berkas Administrasi.

Berikut nama-nama pendaftar yang dinyatakan lolos administrasi :

No	Nomor Pendaftaran	Nama Calon	Jenis Kelamin	Melamar Untuk Kelurahan/Desa
1	001/POKJAPKD/JT.11.09/05/2024	ANDIKA BUDI NUGROHO	L	TEGALGEDE
2	002/POKJAPKD/JT-11.09/05/2024	DWI LESTARI NINGSIH	P	JANTIHARJO
3	003/POKJAPKD/JT-11.09/05/2024	MUHAMAD SHOLIKIN	L	BOLONG
4	004/POKJAPKD/JT-11.09/05/2024	SUKATNO	L	JANTIHARJO
5	005/POKJAPKD/JT-11.09/05/2024	SAID AGIL RENGGA WIJAYA	L	KARANGANYAR
6	006/POKJAPKD/JT-11.09/05/2024	PRAYOGA KRISTANIAWAN	L	JUNGKE
7	007/POKJAPKD/JT-11.09/05/2024	LELENK RHOMADHONA	L	TEGALGEDE
8	008/POKJAPKD/JT-11.09/05/2024	INDAH NUR YANI	P	POPONGAN
9	009/POKJAPKD/JT-11.09/05/2024	CHRISTIAN DWI N	L	GEDONG
10	010/POKJAPKD/JT-11.09/05/2024	DANANG ARI NUGROHO	L	TEGALGEDE
11	011/POKJA PKD/JT.11.09/05/2024	GATOT WIDIYANTO	L	GAYAMDOMPO
12	012/POKJA PKD/JT.11.09/05/2024	ATHIF ADZFAJAR SANJAYA	L	TEGALGEDE
13	013/POKJAPKA/JT-11-09/05/2014	RISNANDAR	L	POPONGAN
14	014/POKJAPKD/JT.11-09/05/2024	WAFIQ FIDA MUNTASHIR	L	GAYAMDOMPO
15	015/POKJAPKD/JT-11.09/05/2024	AGUS SUPRIYANTO	L	CANGAKAN
16	016/POKJAPKD/JT-11.09/05/2024	NOVITA SARI PUTRI	P	KARANGANYAR
17	017/POKJAPKD/JT-11.09/05/2024	TEGUH SINUNG NUGROHO	L	CANGAKAN
18	018/POKJAPKD/JT-11.09/05/2024	YENNI MAULA	P	LALUNG
19	019/POKJAPKD/JT-11.05/05/2024	VICKY GITA SURYA ANGGORO	L	BEJEN
20	020/POKJAPKD/JT-11.09/05/2024	BAGUS DEWANTORO	L	LALUNG
21	021/POKJAPKD/JT-11.09/05/2024	NIKEN SURYANA	P	POPONGAN
22	022/POKJAPKD/JT.11.09/05/2024	ACHMAD BIMO MULYA	L	BEJEN

23	024/POKJAPKD/JT-11.09/05/2024	MILLATI HANIFA HAYA	P	LALUNG
24	025/POKJAPKD/JT-11.09/05/2024	DANANG ARYANTO	L	POPONGAN
25	026/POKJAPKD/JT-11.09/05/2024	KRISBANDONO	L	TEGAGEDE
26	027/POKJAPKD/JT-11.09/05/2024	WAHYU SETYO UTOMO	L	BEJEN
27	028/POKJAPKD/JT-11.09/05/2024	YOYOK SARTONO	L	DELINGAN
28	029/POKJAPKD/JT-11.09/05/2024	LAKSMI SULISTYO RINI,A.MD	P	KARANGANYAR
29	030/POKJAPKD/JT-11.09/05/2024	JOKO INDARYANTO	L	POPONGAN

Setelah pengumuman pendaftar yang lolos seleksi administrasi, tahapan selanjutnya adalah pelaksanaan tes wawancara, setelah sebelumnya diumumkan dinyatakan lulus penelitian berkas administrasi pendaftaran sebagaimana edaran surat **Nomor : 462/KP.01.00/JT-11/05/2024** Pelaksanaan tes wawancara untuk calon panwaslu kelurahan desa se-kecamatan Karanganyar dijadwalkan pada tanggal 28 Mei 2024, bertempat di Sekretariat Panwaslu Kecamatan Karanganyar. Tes wawancara ini diikuti oleh 27 peserta dari 29 peserta calon anggota Panwaslu Kelurahan/Desa yang dinyatakan lulus berkas administrasi, 2 orang diantaranya tidak hadir yaitu atas nama Bagus Dewantoro dari Lalung dan Vicky Gita dari Bejen.

Tes wawancara Calon Panwaslu Kelurahan/Desa dilakukan pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 dimulai pukul 09.00-15.00 wib. Untuk menghindari penumpukan antrian maka, Panwaslu Kecamatan Karanganyar membuat jadwal pendaftar berdasarkan kelurahan yang dituju.

Berikut jadwal tes wawancara PKD per kelurahan

HARI/ TANGGAL	TEMPAT	WAKTU	KELURAHAN
Selasa, 28 Mei 2024	Sekretariat Panwaslu Kecamatan Karanganyar	09.00 – 10.00 wib	➤ Tegalgede ➤ Jungke
		10.00 – 11.00 wib	➤ Bolong ➤ Popongan
		11.00 – 12.00 wib	➤ Karanganyar
			➤ Lalung

		<i>istirahat</i>	
		13.00 – 14.00 wib	➤ Cangakan ➤ Gedong ➤ Delingan ➤ Gayamdompo
		14.00 – 15.00 wib	➤ Bejen ➤ Jantiharjo



Gambar : Tim Wawancara Terdiri Dari Ketua Dan Anggota Panwaslu Kec. Karanganyar



Gambar : Proses Registrasi Peserta Tes Wawancara



Gambar : Proses Tes Wawancara Calon Anggota Panwaslu Kelurahan/Desa

Dalam proses tes wawancara ini, setiap anggota panwaslu kecamatan karanganyar memberikan nilai masing-masing calon panwaslu kelurahan/desa untuk selanjutnya direkapitulasi dari perolehan nilai anggota 1, 2 dan 3 kemudian di rata-rata untuk mendapatkan nilai akhir masing-masing calon panwaslu kelurahan desa sebagaimana yang tercantum dalam Berita acara pelaksanaan tes wawancara Nomor: 002/RT.02/K.JT-11.09/05/2024. Dari hasil wawancara ini, panwaslu kecamatan karanganyar menyusun nama-nama calon anggota panwaslu kelurahan/desa berdasarkan perolehan tertinggi dari setiap desa di kecamatan karanganyar.

Pengumuman Panwaslu Kelurahan/Desa terpilih setelah sebelumnya dinyatakan lulus pada tahapan tes wawancara ini selesai, sebagaimana edaran surat Nomor : 002/KP.01.00/JT-11.09/05/2024.

Setelah melewati semua proses tahapan, akhirnya berdasarkan rapat pleno Panwaslu Kecamatan Karanganyar hari kamis tanggal 30 Mei 2024 dengan hasil rapat pleno sebagaimana tertera pada berita acara Nomor : 003 /RT.02/KJT.11.09/05/2024 memutuskan pendaftar yang lolos dan ditetapkan sebagai Panwaslu Kelurahan/Desa se- kecamatan Karanganyar terpilih adalah sebagai berikut:

NO	DITETAPKAN SEBAGAI PANWASLU KELURAHAN /DESA	NOMOR PESERTA	NAMA PESERTA TERPILIH	JENIS KELAMIN (L/P)
1	BOLONG	003/POKJAPKD/JT- 11.09/05/2024	MUHAMAD SHOLIKIN	L
2	LALUNG	024/POKJAPKD/JT- 11.09/05/2024	MILLATI HANIFA HAYA	P
3	JUNGKE	006/POKJAPKD/JT- 11.09/05/2024	PRAYOGA KRISTANIAWAN	L
4	CANGAKAN	015/POKJAPKD/JT- 11.09/05/2024	AGUS SUPRIYANTO	L
5	KARANGANYA R	029/POKJAPKD/JT- 11.09/05/2024	LAKSMI SULISTYO RINI,A.MD	P
6	TEGALGEDE	001/POKJAPKD/JT.11.09/05/20 24	ANDIKA BUDI NUGROHO	L
7	JANTIHARJO	026/POKJAPKD/JT- 11.09/05/2024	KRISBANDONO	L
8	GAYAMDOPPO	011/POKJA PKD/JT.11.09/05/2024	GATOT WIDIYANTO	L
9	BEJEN	022/POKJAPKD/JT.11.09/05/20 24	ACHMAD BIMO MULYA	L
10	POPONGAN	021/POKJAPKD/JT- 11.09/05/2024	NIKEN SURYANA	P
11	DELINGAN	013/POKJAPKA/JT-11- 09/05/2014	RISNANDAR	L
12	GEDONG	009/POKJAPKD/JT- 11.09/05/2024	CHRISTIAN DWI N.	L

Pelantikan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa se-kecamatan Karanganyar untuk Pemilihan serentak 2024 dilaksanakan pada:

Hari, tanggal : Minggu, 2 Juni 2024

Waktu : 13.00 WIB s.d selesai

Tempat : Aula Panti Asuhan Yatim Putri Aisyiyah
Karanganyar Jl. Lawu No. 109 08, Tegalasri,
Bejen, Kec. Karanganyar

Panwaslu Kelurahan/Desa Kecamatan Karanganyar secara resmi dilantik dan mengucapkan sumpah janji dalam memangku tugas dan wewenang Panwaslu Kelurahan/Desa. Secara normatif ditetapkan Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Karanganyar Nomor: 001/HK.01.01/K.Panwas-11.09/18/05/2024 Tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas

Pemilihan Umum Kelurahan/Desa untuk Pemilihan Serentak 2024 yang terhitung mulai tanggal 2 Juni 2024.

Pelantikan Panwaslu Kelurahan/Desa kecamatan Karanganyar dihadiri oleh Forkompimcam yaitu Camat Karanganyar, perwakilan Kapolsek Karanganyar dan Perwakilan Danramil Karanganyar. Hadir pula sebagai tamu undangan yaitu ketua PPK Karanganyar dan 12 Lurah se-Kecamatan Karanganyar.



Gambar : Pengambilan Sumpah Janji PKD



Gambar : Penyerahan SK



Gambar : Forkompimcam Karanganyar Bawaslu Kra



Gambar : Sambutan Komisioner

Kendala yang dihadapi tim Pembentukan Panwaslu Panwaslu/Desa di Kecamatan Karanganyar adalah minat masyarakat yang masing kurang pada beberapa desa di Kecamatan Karanganyar, seperti pada Kelurahan Delingan. Sampai dengan akhir masa penerimaan berkas belum ada pendaftar dari kelurahan tersebut sehingga dilakukan perpanjangan. Panwaslu kecamatan karanganyar juga

aktif menyebarkan info perpanjangan pendaftaran melalui grup-grup whatsapp dan grup panwaslu kelurahan/desa dan pengawas TPS masa kerja pemilihan umum 2024, namun hingga hari terakhir pendaftaran hanya ada 2 orang pendaftar dari kelurahan Delingan dengan status 1 orang TMS karena dokumen administrasi yang di upload via online tidak lengkap dan 1 orang dinyatakan MS.

Dari nama-nama peserta tes wawancara menjadi PKD terpilih, terdapat 2 nama PKD yang ditempatkan diluar domisili, yaitu untuk PKD Delingan ditempatkan oleh Risnandar yang berdomisili di Popongan dikarenakan calon dari Delingan hanya 1 orang dan berstatus ASN di salah satu dinas di kabupaten karanganyar dan yang bersangkutan tidak berkenan untuk mengajukan cuti sementara dari jabatannya sebagai ASN, sehingga panwaslu kecamatan karanganyar menyatakan gugur untuk nama tersebut.

Selanjutnya untuk PKD jantiharjo terpilih atas nama Krisbandono merupakan warga domisili Tegalgede yang diberikan tugas untuk menjadi PKD di jantiharjo dengan alasan, 2 orang pendaftar dari jantiharjo memiliki nilai wawancara di bawah ambang batas minimal, sehingga ditunjuklah pendaftar dari kelurahan terdekat yang memenuhi kriteria penilaian yaitu dari Tegalgede.

2. Profil Pengawas Kelurahan/Desa

Sebagai bagian integral dari penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang aman, adil, dan demokratis, pengawasan yang transparan dan objektif di tingkat kelurahan menjadi sangat penting. Profil pengawas kelurahan ini disusun untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai tugas, peran, serta komitmen pengawas dalam menjaga kualitas pelaksanaan Pilkada di tingkat lokal.

Pengawas kelurahan bertugas untuk memastikan setiap tahapan Pilkada berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta mencegah terjadinya praktik-praktik yang merugikan keadilan pemilihan. Dengan dedikasi penuh dan pengawasan yang teliti, pengawas kelurahan berusaha memastikan setiap hak pilih masyarakat dihormati dan proses pemilihan berlangsung dengan transparansi dan integritas.

Pengawas Kelurahan/Desa memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) berjalan dengan

jujur, adil, dan transparan di tingkat lokal. Mereka adalah individu yang terpilih untuk mengawasi pelaksanaan Pilkada di tingkat kelurahan atau desa, dengan tujuan utama untuk memastikan tidak adanya kecurangan dan bahwa hak suara setiap warga negara dihormati.

Pengawas Kelurahan/Desa bertugas satu orang disetiap kelurahan yang ada didalam satu kecamatan. Sebagaimana jumlah kelurahan yang ada di Kecamatan Karanganyar yaitu 12 kelurahan, maka jumlah Pengawas Kelurahan/Desa di Kecamatan Karanganyar sejumlah 12 orang.

Berikut profil masing-masing Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) di Kecamatan Karanganyar :



MUHAMMAD SHOLIKIN

PKD Bolong

- Karakteristik : interaktif dan komunikatif
- Pengalaman :
 - PPK Karanganyar 2018
 - PKD Pemilu 2024



GATOT WIDIANTO

PKD Gayamdompo

- Karakteristik : solutif, interaktif
- Pengalaman :
 - PPL Gayamdompo 2014, 2018
 - PKD Pemilu 2024



NIKEN SURYANA

PKD Popongan

- Karakteristik : talkative, periang
- Pengalaman :
 - PKD Pemilu 2024



PRAYOGA KRISTANIAWAN
PKD Jungke

- Karakteristik : tidak banyak bicara namun tegas
- Pengalaman :
 - PPL 2018
 - PKD Pemilu 2024



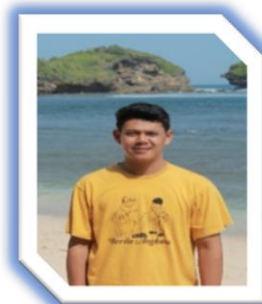
LAKSMI SULISTYO RINI
PKD Karanganyar

- Karakteristik : optimis, tangguh, hobi healing
- Pengalaman :
 - PTPS Pemilu 2024



AGUS SUPRIYANTO
PKD Cangakan

- Karakteristik : empatik, diplomatis, tenang
- Pengalaman :
 - PPL 2018, 2019
 - PKD Pemilu 2024



ANDIKA BUDI NUGROHO
PKD Tegalgede

- Karakteristik : murah senyum, humble, mudah bergaul
- Pengalaman :
 - PKD Pemilu 2024



CHRISTIAN DWI N.
PKD Gedong

- Karakteristik : mudah bergaul, curious
- Pengalaman :
 - PTPS Pemilu 2024



RISNANDAR

PKD Delingan

- Karakteristik : komunikatif, pekerja keras
- Pengalaman :
 - PPL 2018
 - PPS Popongan Pemilu 2024



ACHMAD BIMO MULYA

PKD Bejen

- Karakteristik : komunikatif, humoris, mudah bergaul
- Pengalaman :
 - PPL 2018, 2019
 - PKD Pemilu 2024



KRISBANDONO

PKD Jantiharjo

- Karakteristik : Kalem, komunikatif, Tenang
- Pengalaman :
 - PPS Tegalgede Pemilu 2024



MILLATI HANIFA HAYYA

PKD Lalung

- Karakteristik : Ceria, Supel
- Pengalaman :
 - PPS Lalung pemilu 2019
 - PKD Pemilu 2024

3. Pembentukan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS)

Landasan hukum/regulasi dalam Pembentukan calon Pengawas Tempat pemungutan suara sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
3. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian dan Penggantian Antar waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1070);

5. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 301/HK.01.01/K1/09/2024 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan dan Pergantian Antar Waktu Pengawas Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan 2024.

Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Panwascam) memiliki peran strategis dalam memastikan pelaksanaan pemilu berjalan sesuai peraturan yang berlaku. Salah satu upaya yang dilakukan adalah merekrut dan menugaskan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS). PTPS berfungsi sebagai garda terdepan dalam mengawal proses pemungutan dan penghitungan suara di tingkat TPS, serta mencegah terjadinya pelanggaran pemilu. Tugas Pengawas TPS sesuai dengan Pasal 27 ayat 3 UU Pemilihan antara lain:

- 1) mengawasi persiapan pemungutan dan penghitungan suara;
- 2) mengawasi pelaksanaan pemungutan suara;
- 3) mengawasi persiapan penghitungan suara;
- 4) mengawasi pelaksanaan penghitungan suara;
- 5) menyampaikan keberatan dalam hal ditemukannya dugaan pelanggaran, kesalahan, dan/atau penyimpangan administrasi pemungutan dan penghitungan suara; dan
- 6) menerima salinan berita acara dan sertifikat pemungutan dan penghitungan suara.

Selain menjalankan tugasnya, Pengawas TPS juga memiliki kewajiban sesuai Pasal 27 ayat 4 UU Pemilihan antara lain:

- 1) menyampaikan laporan hasil pengawasan pemungutan dan penghitungan suara;
- 2) menyampaikan laporan dugaan pelanggaran pidana pemilihan yang terjadi di TPS kepada Panwaslu Kecamatan melalui Panwaslu Kelurahan/Desa;
- 3) menyampaikan dokumen hasil pemungutan dan penghitungan suara kepada Panwaslu Kelurahan/Desa; dan melaksanakan kewajiban lain yang diperintahkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

NO	TAHAPAN	WAKTU
1.	Sosialisasi Tata Cara Pembentukan PTPS untuk Pemilihan kepada Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota dan Panwaslu Kecamatan	9 – 11 September 2024
2.	Pengumuman Pendaftaran, Penjaringan Calon PTPS Kepada tokoh masyarakat, tokoh adat, dan/atau tokoh pemuda di wilayah desa atau nama lain/kelurahan	12 – 28 September 2024
3.	Pendaftaran dan penerimaan Berkas (G1)	12 - 28 September 2024
4.	Penelitian Kelengkapan berkas pendaftaran	12 - 28 September 2024
5.	Pengumuman Perpanjangan	29 - 1 Oktober 2024
6.	Penerimaan berkas pendaftaran di masa Perpanjangan (G2)	1-10 Okt 2024
7.	Penelitian berkas pendaftaran di masa perpanjangan	1-10 Okt 2024
8.	Pengumuman Lulus Administrasi	11 Okt 2024
9.	Tanggapan /masukan masyarakat	12 – Okt - 2 Nov 2024
10.	Wawancara	12 -22 Oktober 2024
11.	Penetapan dan Pengumuman Calon Terpilih Berdasarkan Hasil Tes Wawancara	23 – 25 Oktober 2024
12.	Pergantian calon terpilih (jika ada setelah didahului klarifikasi II)	23 Okt – 2 Nov 2024
13.	Pelantikan Pengawas TPS	3-4 November 2024
14.	Perpanjangan Rekrutmen khusus TPS yang belum terisi Pengawas	5 - 20 November 2024

Panitia Rekrutmen menerima pengajuan surat lamaran dan berkas pendaftaran dari Calon pengawas TPS di Kantor Sekretariat Panwaslu Kecamatan. Panitia Rekrutmen menerima berkas pendaftaran Pengawas TPS sesuai timeline yang telah diturunkan oleh Bawaslu Kabupaten Karanganyar yaitu dalam rentang waktu tanggal 12 - 28 September 2024 hari Kalender mulai pukul 08.00-16.00 wib dan kemudian melakukan rekapitulasi jumlah pendaftaran per hari dan melaporkan

kepada Bawaslu kabupaten Karanganyar berbasis link spreadsheet sehingga Bawaslu dapat memantau perkembangan jumlah pendaftar setiap harinya.

Dalam rentang waktu penerimaan berkas pendaftaran sampai hari terakhir masa penerimaan berkas, berdasarkan pada juknis pembentukan pengawas TPS yang telah diturunkan oleh Bawaslu RI, Perpanjangan masa pendaftaran dilakukan dalam hal:

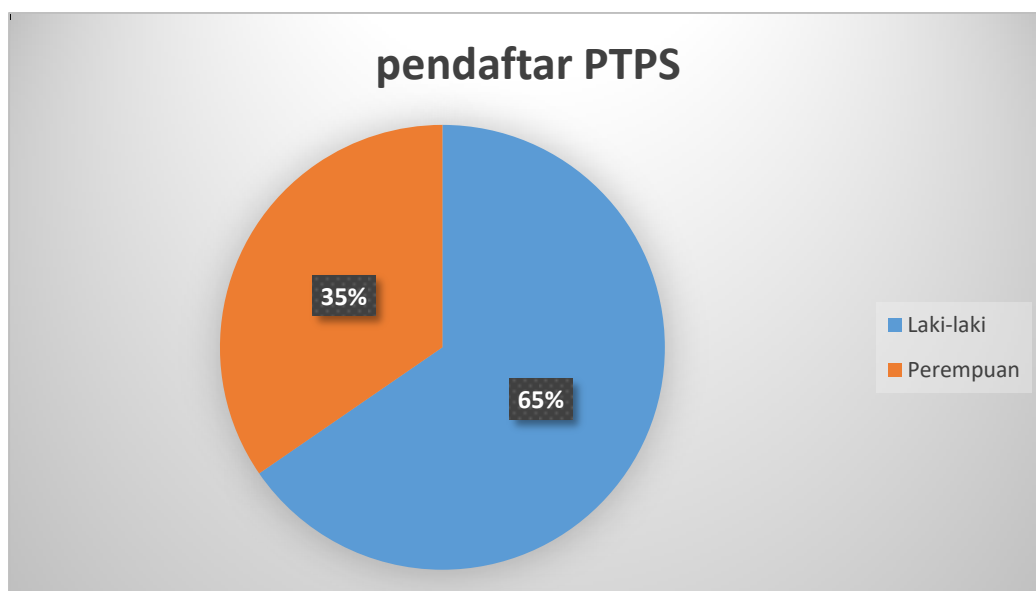
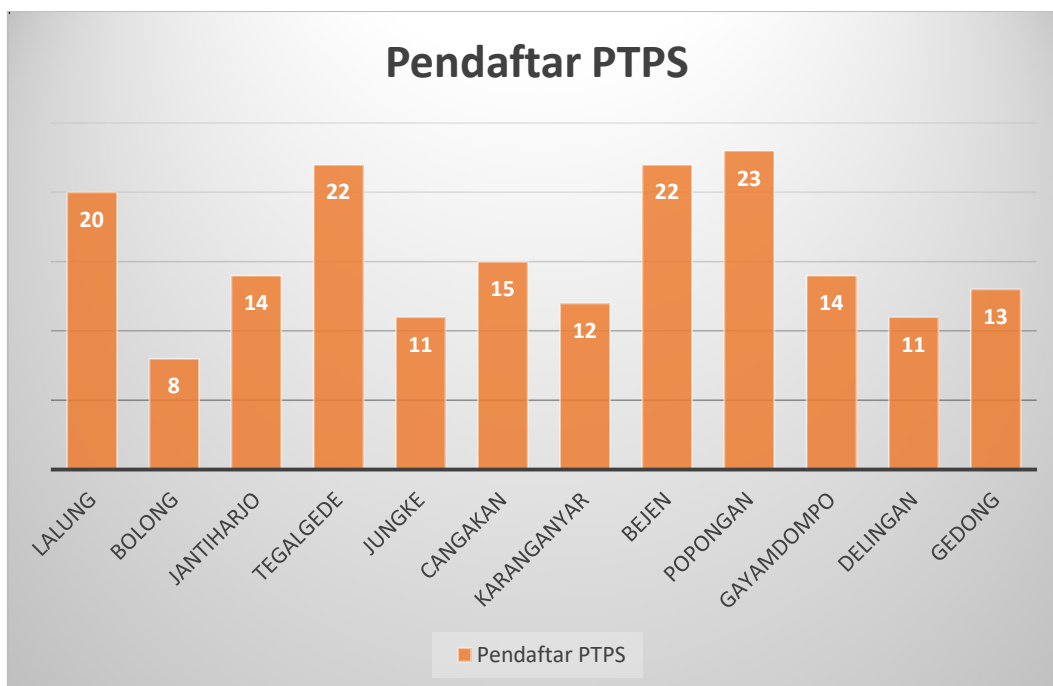
- a. Jumlah pendaftar belum memenuhi dua kali kebutuhan PTPS dalam satu Kelurahan /Desa;
- b. Jumlah pendaftar sudah memenuhi dua kali kebutuhan dalam satu Kelurahan /Desa namun belum ada pendaftar perempuan; dan/atau
- c. Jumlah pendaftar sudah terdapat pendaftar perempuan namun jumlah peserta kurang dari dua kali kebutuhan dalam satu Kelurahan/Desa.

Merujuk pada point-point di atas, maka pada tanggal 28 September 2024, setelah melakukan rekapitulasi hasil penerimaan berkas pendaftaran calon pengawas TPS, maka Panwaslu Kecamatan Karanganyar memutuskan untuk melakukan perpanjangan pendaftaran pengawas TPS untuk seluruh kelurahan dikarenakan belum memenuhi unsur-unsur pada point-point di atas. Masa perpanjangan dimulai tanggal 5 - 20 November 2024 dan penerimaan berkas pendaftaran mulai pukul 08.00-16.00 wib khusus hari terakhir sampai dengan pukul 23.59 wib.



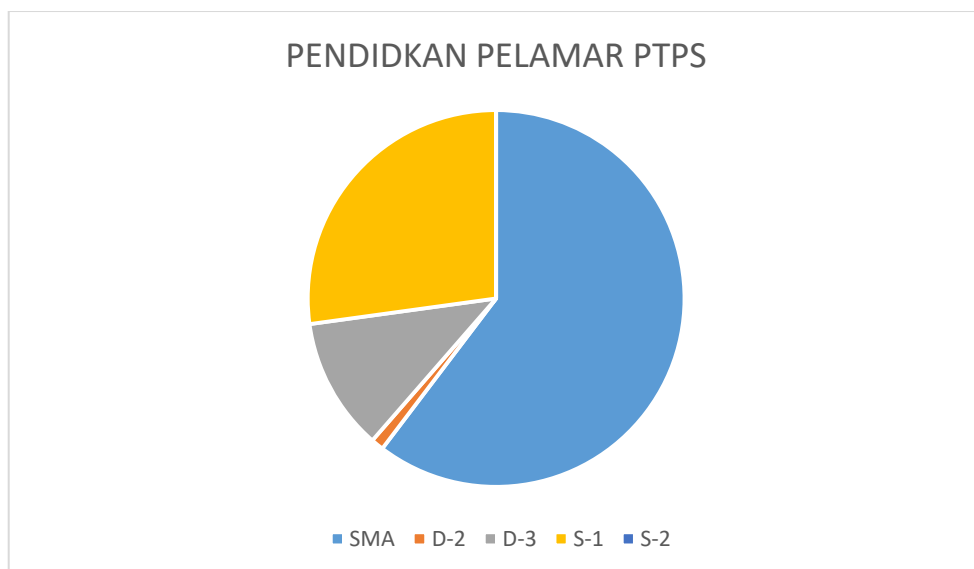
Total PendaftarPTPS Kecamatan Karanganyar

NO	Desa	TPS	TOTAL PENDAFTAR		
			L	P	Total
1	BEJEN	16	18	4	22
2	BOLONG	6	7	1	8
3	CANGAKAN	10	12	3	15
4	DELINGAN	8	6	5	11
5	GAYAMDOMPO	9	10	4	14
6	GEDONG	10	8	5	13
7	JANTIHARJO	9	12	2	14
8	JUNGKE	9	9	2	11
9	KARANGANYAR	7	4	8	12
10	LALUNG	14	9	11	20
11	POPONGAN	12	13	10	23
12	TEGALGEDE	15	13	9	22
TOTAL		125	121	64	185



TINGKAT PENDIDIKAN PENDAFTAR

SMP	SMA	D-2	D-3	S-1	S-2
0	111	2	21	50	1



Gambar proses wawancara calon PTPS

Berdasarkan komposisi Agama PTPS terdapat 123 orang beragama Islam dan Kristen sebanyak 1 orang dan Katolik 1 orang. Selama perekrutan sampai dengan pelantikan tidak ada kendala dan hambatan yang berarti. Semua PTPS juga tidak ada yang menyandang disabilitas. Pelantikan dilakukan di Aula MI Muhammadiyah Karanganyar pada tanggal 3 November 2024 sesuai dengan jadwal tahapan Pembentukan PTPS dilanjutkan pembekalan dari Komisioner Panwaslu Kecamatan Karanganyar. Pembekalan pertama oleh Muh. Zuhri Alfandi selaku anggota Komisioner Panwascam Karanganyar Divisi Penanganan

Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa dengan materi Orientasi Tugas Pengawas TPS. Pemateri kedua yaitu oleh Hartoto selaku anggota Komisioner Panwascam Karanganyar selaku divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat dengan materi Pencegahan dan Pengawasan Pilkada 2024 dan SIWASLIH. Materi terakhir disampaikan oleh Riana, S.Pd selaku Ketua Panwascam Karanganyar yang menyampaikan penguatan dan komitmen PTPS dalam pelaksanaan langkah-langkah pengawasan Pilkada 2024 serta orientasi keorganisasian Panwascam Karanganyar.



Dari sekian banyak jumlah PTPS yang ada di Kecamatan Karanganyar berikut kami sajikan beberapa sampling profil Pengawas TPS.



Nama : Avipasa Eka Triadana

Kelurahan : Cangakan

Profil singkat : Avipasa adalah seorang profesional yang memiliki pengalaman luas di bidang pemerintahan dan pengawasan pemilu. Saat ini, beliau menjabat sebagai Korling Wilayah Tegal Arum, di mana beliau bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan program dan kegiatan pemerintahan di wilayah tersebut. Dengan pengalaman dan kemampuan yang luas, Avipasa terus berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memperkuat tata kelola pemerintahan di Wilayah Tegal Arum. Beliau juga telah membuktikan bahwa beliau mampu memberikan kontribusi nyata dalam menciptakan proses pemilu yang bersih dan terpercaya dengan menjadi PTPS pada PILKADA 2024.



Nama : Sri Lestari

Kelurahan : Delingan

Profil singkat : Seorang Ibu Rumah tangga yang aktif dalam kegiatan Pemilu sejak Tahun 2014 dengan menjadi Pengawas Kelurahan/Desa (PKD). Beliau juga

Kembali terpilih menjadi Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) di tahun 2019. Dan di PILKADA 2024 dengan pengalamannya beliau Kembali ikut memeriahkan Pesta Demokrasi sebagai Pengawas TPS di wilayah Delingan. Beliau patut menjadi contoh bahwa seorang Ibu Rumah Tangga juga mampu berkontribusi dalam Kegiatan Sosial dan Politik.



Nama : Suripto

Kelurahan : Jantiharjo

Profil singkat : Seorang Kepala Madrasah berusia 60 Tahun yang aktif dalam kegiatan Pemilu. Diawali dengan menjadi Pengawas Kelurahan/Desa di tahun 2009, Pengawas Kelurahan/Desa di tahun 2014, Pengawas Kelurahan/Desa di tahun 2019, dan dalam PILKADA 2024 sebagai Pengawas TPS Wilayah Jantiharjo. Beliau patut menjadi contoh bagi masyarakat bahwa usia tidak menjadi hambatan untuk terus berkontribusi dan berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan politik

BAB II

PENGAWASAN TAHAPAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH

A. PEMETAAN KERAWANAN TAHAPAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH

Pemutakhiran data pemilih merupakan proses penting dalam memastikan keakuratan dan integritas data pemilih. Namun, proses ini memiliki kerawanan yang dapat mempengaruhi keabsahan data. Bab ini akan membahas pemetaan kerawanan tahapan pemutakhiran data pemilih. Pemetaan Kerawanan Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih adalah proses identifikasi, analisis dan dokumentasi potensi kerawanan/risiko yang dapat mempengaruhi keakuratan, keandalan dan integritas data pemilih selama proses pemutakhiran. Tujuannya adalah :

- Mengidentifikasi potensi kerawanan dan risiko.
- Menganalisis dampak kerawanan terhadap proses pemutakhiran data.
- Mengembangkan strategi mitigasi dan pengendalian risiko.
- Meningkatkan keamanan dan integritas data pemilih.

1. Aktivitas pengawas pemilu dalam mempersiapkan strategi pengawasan pemutakhiran data pemilih

Kami sebagai Panwascam melakukan persiapan seperti Mengumpulkan informasi tentang proses pemutakhiran data pemilih dan menganalisis peraturan dan kebijakan terkait pemutakhiran data pemilih. Sumber dan peraturan tersebut ada di Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Peraturan KPU No. 3 Tahun 2020 tentang Pemutakhiran Data Pemilih dan Pedoman Pengawasan Pemilu Bawaslu.

Setelah kami lakukan persiapan tersebut kami melakukan perencanaan sebelum terjun ke lapangan melakukan pengawasan Tahapan Pemutakhiran data Pemilih seperti ;

- Mengembangkan rencana strategi pengawasan.
- Menentukan indikator-indikator pengawasan.
- Mengidentifikasi potensi kerawanan dan risiko.
- Mengembangkan rencana mitigasi dan pengendalian risiko.
- Menentukan jadwal dan lokasi pengawasan.

2. Pengawasan pembentukan pantarlih

Pengawasan pembentukan Panitia Pengawas Pemilu (Pantarlih) merupakan proses penting untuk memastikan transparansi dan keabsahan pemilihan umum. Berikut beberapa tahapan pengawasan yang dilakukan:

1. Pengawasan Secara Melekat: Kami melakukan pengawasan secara langsung dan melekat dalam proses pembentukan Pantarlih untuk memastikan proses berjalan sesuai prosedur.
2. Pengawasan Rekrutmen: Kami melakukan pengawasan terhadap proses rekrutmen anggota Pantarlih untuk memastikan bahwa anggota yang dipilih memiliki integritas dan kompetensi yang baik.
3. Pengawasan Pembentukan: Kami melakukan pengawasan terhadap proses pembentukan Pantarlih, termasuk proses pencocokan dan penelitian data pemilihan.
4. Pengawasan Pelaksanaan: Kami melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Pantarlih, termasuk pengawasan terhadap proses pemutakhiran data pemilih.



(Foto Pengawasan Pembentukan Pantarlih Di Kelurahan Delingan)

B. PELAKSANAAN PENGAWASAN TAHAPAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH

1. Aktivitas pengawas pemilihan dalam pengawasan melekat

- Memantau proses coklit di lapangan.
- Mencatat dan merekam temuan yang ditemukan.
- Melakukan wawancara dengan pantarlih dan pihak terkait.
- Mengumpulkan dokumen, foto dan video sebagai bukti.
- Menganalisis data pemilihan untuk menemukan kesalahan atau inkonsistensi.



(Foto Coklit di Popongan Kediaman Dalang Waluyo)

2. Mendeskripsikan uji petik hasil coklit oleh pantarlih.

Uji petik hasil coklit oleh Panitia Pengawas Pemilu (Pantarlih) merupakan proses verifikasi data pemilih untuk memastikan keakuratan dan keabsahan data. Adapun Tujuannya adalah memastikan keakuratan data pemilih, mencegah penyalahgunaan data pemilih, meningkatkan integritas pemilihan umum, dan memperkuat pengawasan pemilu. Proses Uji petik yaitu dengan membandingkan data coklit dengan dokumen asli (KTP, KK, atau dokumen lain), memeriksa kesesuaian data antara coklit dan dokumen asli, mengidentifikasi kesalahan atau inkonsistensi data dan merekam hasil uji petik. Kesalahan - kesalahan yang di temui dalam uji petik biasanya seperti adanya kesalahan nama pemilih, kesalahan alamat pemilih, kesalahan tanggal lahir pemilih, duplikasi data pemilih, dan data pemilih yang pindah penduduk atau meninggal belum terupdate.

Setelah melakukan uji petik Panwascam akan membuat pelaporan Hasil Uji Petik, dan akan mengirimkan himbauan dan masukan kepada PPK terkait perbaikan proses cokit.



(Foto Uji Petik di Delingan Kediaman Mbah Karto)

C. PERISTIWA UNIK DAN PENANGANAN PELANGGARAN TAHAPAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH

Selama melakukan proses pengawasan uji petik di Kecamatan Karanganyar, kami menemukan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan pantarlih TPS 04 Kelurahan Bejen atas nama Rifqi Tsani Amanulloh. Dalam melakukan cokit data pemilih di 10 Kartu Keluarga (KK), Pantarlih dalam melakukan cokit data pemilih di beberapa KK, Pantarlih tidak mendatangi Pemilih secara langsung khususnya di RT 04 RW 07 hampir keseluruhan belum dicokit secara langsung berdasarkan keterangan saksi-saksi.

Temuan dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan di register dengan Nomor: 001/TM/REG/PB/ Kec.Karanganyar/14.17/VII/2024, diduga melanggar ketentuan:

Pasal 13 Ayat (2) PKPU Nomor 7 Tahun 2024;

"Pantarlih melaksanakan Cokit dengan cara mendatangi Pemilih secara langsung".

Jo. Pasal 138 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang

"Pelanggaran administrasi Pemilihan meliputi pelanggaran terhadap tata cara yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilihan dalam setiap tahapan Pemilihan".

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 Ayat (2) PKPU Nomor 7 Tahun 2024, disebutkan: Pantarlih melaksanakan Coklit dengan cara mendatangi Pemilih secara langsung;
- Bahwa berdasarkan ketentuan 138 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang disebutkan Pelanggaran administrasi Pemilihan meliputi pelanggaran terhadap tata cara yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilihan dalam setiap tahapan Pemilihan.

Bahwa berdasarkan hasil kajian dan bukti-bukti yang ada, temuan dugaan pelanggaran administrasi dengan Nomor: 001/TM/REG/PB/Kec.Karanganyar/14.17/VII/2024 Terbukti sebagai Pelanggaran administrasi yaitu pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 13 ayat (2) PKPU Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Jo. Pasal 138 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Sebagai Penanganan atas pelanggaran tersebut panwascam Karanganyar memberikan rekomendasi kepada PPK Kecamatan Karanganyar untuk melakukan Pencocokan dan Penelitian Data Pemilih Ulang di TPS 04 Kelurahan Bejen.



(Foto Pengawasan Uji Petik di TPS 04 Kelurahan Bejen)

BAB III

PENGAWASAN TAHAPAN KAMPANYE

A. PEMETAAN KERAWANAN TAHAPAN KAMPANYE

1. Langkah strategis Panwascam memetakan wilayah tentang potensi pelanggaran pada tahapan kampanye

Pemilihan kepala daerah atau Pilkada merupakan tonggak penting dalam proses demokrasi. Pesta demokrasi yang memberi kesempatan bagi masyarakat untuk menentukan masa depan daerah melalui pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. Peristiwa yang terjadi pada penyelenggaraan Pemilu berpengaruh terhadap kerawanan dalam Pemilihan. Dari tahapan yang diukur dalam pemetaan tersebut, setiap tahapan memiliki kerawanan yang harus segera diantisipasi. Kerawanan Pemilihan juga disumbang oleh kondisi Sosial Politik yang terjadi pada level Nasional hingga Daerah. Tahapan kampanye merupakan salah satu tahapan pemilihan yang sangat krusial. Oleh karena itu jajaran Pengawas Pemilu Kecamatan Karanganyar melakukan pemetaan wilayah rawan potensi pelanggaran dengan menginventarisir masalah di seluruh Kelurahan yang ada di Kecamatan Karanganyar. Berikut Daftar Inventarisasi Masalah pada tahapan kampanye di wilayah Kecamatan Karanganyar.

No	Daftar Masalah	Uraian	Desa/Kelurahan	Upaya Pencegahan
1	Asn terlibat kampanye	Asn terlibat langsung dlm kampanye secara terselubung atau terang terangan	Cangkalan	Selaku PKD dan panwascam langsung memberikan teguran arahan secara lisan bahwa hal tersebut dalam uu dan peraturan pemilu tidak diperbolehkan
2	Anak-anak terlibat dalam kampanye	Anak-anak di bawah umur yang belum mempunyai hak pilih dilibatkan dalam kampanye	Cangkalan, Bejen, Jungke	PKD dan panwascam memberikan himbauan baik secara lisan maupun tertulis kepada timses atau simpatisan peserta pemilu agar tidak melibatkan anak-anak dalam kampanye secara terbuka

3	Money politic	Bagi bagi uang dalam berkampanye	Cangkalan	PKD dan panwascam melakukan upaya pencegahan dengan memberikan saran atau himbauan kepada timses simpatisan atau siapapun peserta pemilu agar tidak membagi bagikan uang karena ada sanksi dan pidana dalam uu dan peraturan pemilu
5	Adanya calon anggota legislatif yg menyebarkan uang	Salah satu calon legislatif berorasi sambil menyebarkan uang, pada saat senam sehat selesai	Bejen	Dengan memberi masukan pada panitia senam sehat untuk tidak ada money politik dan atau kecurangan yg lain.
6	Jadwal kampanye tidak bisa di ketahui	pelaksanaan kampanye tanpa STTP, dilakukan secara sembunyi-sembunyi dengan mendatangi pertemuan RT, RW, PKK, Karang Taruna di kampung-kampung.	Gayamdompo	Koordinasi dengan Ketua RT atau RW setempat.
7	Netralitas perangkat RT/ RW	Masih di temukan pejabat RT atau RW yang ikut serta dalam kampanye salah satu paslon	Jungke, Gedong, Delingan	Mensosialisasikan dan memberi himbauan kepada RT dan RW desa Jungke melalui korling masing masing
8	APK yang melanggar	pemasangan APK yang melanggar peraturan seperti pada pohon, tiang listrik dan tempat-tempat yang dilarang.	ditemui di 12 kelurahan	Berkoordinasi dengan timses dan memberikan surat himbauan secara tertulis melalui pengurus partai politik

Daftar inventarisir masalah tersebut merupakan salah satu langkah strategis memetakan wilayah potensi rawan pelanggaran kampanye, dengan demikian dapat mempermudah jajaran pengawas pemilu untuk lebih menitik beratkan kepada wilayah - wilayah yang dianggap rawan.

2. Upaya memperkuat jaringan internal untuk pengawasan kampanye

Dalam rangka mendukung kesuksesan kinerja, Pengawas Pemilu Kecamatan Karanganyar memperkuat jaringan internal dengan melakukan rapat koordinasi persiapan antara Pengawas Kecamatan Karanganyar, Staf Pengawas

Pemilu Kecamatan Karanganyar, serta Pengawas Kelurahan/ Desa (PKD) yang ada di Kecamatan Karanganyar.

Seperti diketahui bahwa wilayah Kecamatan Karanganyar merupakan jantung kota Karanganyar, di mana pusat aktivitas paslon diperkirakan lebih mendominasi dan jadwal kampanye lebih padat dibandingkan dengan wilayah kecamatan lain. Keterbatasan jumlah personil Pengawas tentunya menjadi kendala dalam melakukan pengawasan kampanye. Kurangnya jajaran Pengawas dalam memahami norma-norma regulasi yang berkaitan dengan penanganan pelanggaran kampanye, sengketa antar peserta kampanye serta sengketa antar peserta dengan penyelenggara pemilu, keterlambatan terbitnya regulasi, ketidakakuratan dalam perencanaan, ketersediaan anggaran yang cukup dan pencairan anggaran, serta kurangnya kelengkapan sarana dan prasarana juga menjadi poin yang sangat berpengaruh terhadap jajaran pengawas dalam melakukan pengawasan kampanye.

Berdasarkan beberapa poin di atas, Pengawas Pemilu Kecamatan Karanganyar melakukan pendekatan secara impresif kepada seluruh staf beserta Pengawas Desa/ Kelurahan (PKD) dengan memperkuat, membangun serta memupuk rasa kebersamaan seperti layaknya sebuah keluarga. Dengan langkah - langkah yang diambil, diharapkan para pengawas dapat memahami, mengerti serta menyadari akan pentingnya menjaga serta merawat demokrasi di wilayah Kecamatan Karanganyar. Dengan demikian kami yakin bahwa *"Tidak ada kekuatan untuk perubahan yang lebih besar daripada komunitas yang menemukan apa yang dipedulikannya."* (Margaret J. Wheatley)

3. Kegiatan pencegahan selama tahapan kampanye

Peran Pengawas Pemilu dalam upaya melakukan pencegahan terhadap potensi terjadinya pelanggaran sangatlah penting. Ikhsan Nur Isfiyanto, S.Pd.,M.H. selaku komisioner Bawaslu Kabupaten Karanganyar (Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi) dalam suatu rapat koordinasi dengan Pengawas Pemilu Kecamatan pernah mengatakan bahwa momentum yang sangat penting dan berharga di dalam tahapan Pemilu maupun Pemilihan adalah ketika memasuki tahapan kampanye.

Kesuksesan jajaran Pengawas Pemilu Kecamatan dapat dilihat dari seberapa banyak relasi untuk menambah persaudaraan dengan para tim sukses, relawan pasangan calon, maupun masyarakat umum saat menggelar kegiatan kampanye. Imbuhnya, tindakan pencegahan yang paling efektif dapat dilakukan dengan cara melakukan pendekatan secara personal, dengan tetap memegang teguh Pakta Integritas serta menjunjung tinggi netralitas sebagai Pengawas Pemilu.

Sebagai bentuk upaya pencegahan terhadap pelanggaran kampanye, Pengawas Pemilu Kecamatan Karanganyar mencoba menerapkan pola pendekatan kepada para tim sukses, penanggung jawab kampanye, maupun kepada masyarakat di wilayah Kecamatan Karanganyar. Berikut adalah potret pengawas Pemilu Kecamatan Karanganyar dalam rangka melakukan koordinasi serta upaya pencegahan pelanggaran di wilayah Kecamatan Karanganyar.



(Femy Ferdianto, Relawan Paslon Rober - Adhe)



(H Edi Sarwanto, Pengurus LDII Karanganyar)

Seluruh rangkaian kegiatan koordinasi dalam rangka pencegahan pelanggaran kampanye dapat diakses di hasil Formulir F pencegahan melalui link <https://bit.ly/formFkra2024> Panwascam Karanganyar.

Selain hal tersebut di atas, Pengawas Pemilu Kecamatan Karanganyar juga melakukan imbauan kepada seluruh Lurah yang ada di wilayah Kecamatan Karanganyar, untuk tidak terlibat dalam kegiatan kampanye serta mendukung salah satu pasangan calon.

B. PELAKSANAAN PENGAWASAN TAHAPAN KAMPANYE

1. Kegiatan pengawasan kampanye, baik yang ber-STTP maupun pengawasan terhadap pasangan calon.

Pengawasan harus mencakup semua aspek kampanye di antaranya pertemuan tatap muka, pertemuan terbatas, rapat umum, serta kegiatan lainnya sebagaimana yang telah diatur di dalam PKPU nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. Bahkan Pengawas pemilu juga harus tetap mengawasi aktivitas Pasangan Calon dalam menghadiri suatu acara maupun pertemuan yang tidak ber STTP. Pengawas harus memastikan bahwa semua kegiatan kampanye dilakukan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

Dalam melakukan pengawasan kampanye, Pengawas Pemilu Kecamatan Karanganyar menerapkan beberapa langkah agar seluruh kegiatan kampanye dapat diawasi oleh jajaran Pengawas. Pertama, Pengawas Pemilu Kecamatan Karanganyar membagi wilayah Kecamatan Karanganyar menjadi 3 bagian yang melibatkan Jajaran PKD dengan 3 komisioner Panwascam sebagai koordinator. Pembagian tersebut hanya untuk memudahkan dalam melakukan koordinasi dan bersifat fleksibel serta dapat berubah menyesuaikan kondisi yang ada, mengingat jadwal kampanye di wilayah Kecamatan Karanganyar sangatlah padat. Ke dua, dalam melakukan pengawasan kampanye Pengawas Pemilu Kecamatan Karanganyar mewajibkan PKD untuk menggali informasi serta mengumpulkan data yang berupa foto, video, audio record, serta catatan lainnya yang diperlukan untuk dikirim di group WhatsApp Panwascam Karanganyar. Selanjutnya Panwascam menarik data – data yang telah dikumpulkan untuk dituangkan ke dalam Formulir A hasil pengawasan Kampanye. Ke tiga, Panwascam Karanganyar mengadakan rapat koordinasi dengan Pengawas Kelurahan/ Desa (PKD) yang dilakukan setiap seminggu sekali. Rapat Koordinasi tersebut dilakukan guna melakukan evaluasi kegiatan pengawasan kampanye serta menerapkan strategi yang efektif dalam melakukan pengawasan kampanye.

Dalam pembuatan Formulir F Pencegahan serta Formulir A Hasil Pengawasan Kampanye, Panwascam Karanganyar memanfaatkan kecanggihan teknologi dengan menggunakan metode Google Formulir yang dapat diisi langsung di lokasi kampanye oleh jajaran pengawas, di mana hasil dari pengisian Google Formulir tersebut langsung terkonversi menjadi file PDF dan secara otomatis ter upload di folder Pengawas Pemilu Kecamatan Karanganyar. Hal tersebut tentunya menjadi terobosan yang sangat efektif bagi jajaran pengawas, di mana setelah melakukan pengawasan kampanye pengawas tidak perlu lagi membuka laptop dan menulis laporan secara manual. Hal tersebut dilakukan mengingat Wilayah Kecamatan Karanganyar hampir setiap hari terdapat aktivitas kampanye, tentu sangat merepotkan dan menguras tenaga bahkan dapat dipastikan pembuatan laporan menjadi tertunda dan semakin menumpuk.



Foto Microsite Panwascam Karanganyar dan Google Formulir

Dari hasil pengawasan kampanye yang dilakukan oleh Pengawas Pemilu Kecamatan Karanganyar tercatat 45 Formulir F Pencegahan dan 45 Formulir A Hasil Pengawasan Kampanye yang dapat diakses melalui link <https://bit.ly/HasilPengawasanKra2024>.



2. Data-data hasil pengawasan kampanye yang berbentuk data kualitatif dan kuantitatif.

Berikut daftar rekapitulasi jumlah pengawasan kegiatan kampanye dari pasangan calon di wilayah Kecamatan Karanganyar.

No	Pasangan Calon	Jumlah Kampanye	Keterangan
Pasangan Calon Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah			
1.	Jendral TNI (Purn.) H. Andika M Perkasa, SE., M.A., M.Sc. dan Dr. H. Hendrar Prihadi, S.E., M.M	0	Tidak ada temuan dugaan pelanggaran
2.	Ahmad Luthfi dan Taj Yasin	3	Tidak ada temuan dugaan pelanggaran
Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Karanganyar			
1.	Ilyas Akbar Almadani, S.I.P dan Ir. H. Tri Haryadi	16	Tidak ada temuan dugaan pelanggaran
2.	H. Rober Christanto, S.E., M.M dan H. Adhe Eliana, S.E	23	Hasil dari pengawasan yang dilakukan oleh Panwascam bersama PKD, ada temuan dugaan pelanggaran di dusun Pule Kel. Popongan. Calon KPPS terpilih TPS 08 A.n Sumarno Joko Pambudi dan 1 orang calon KPPS pengganti TPS 08 A.n Setyo Joko Saputro berdasarkan pengumuman PPS Kel. Popongan nomor : 48/PP/04.2-Pu/33/13.09.1009/2024 Tentang Penetapan Hasil Seleksi Calon Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Untuk Pilkada Tahun 2024, bahwa yang bersangkutan ikut serta dan terlibat di dalam kampanye “Deklarasi kemenangan Rober-Adhe, warga se RW 11 Pule, Popongan,

			Karanganyar. Adapun respon atau tindakan dari Bawaslu Kab. Karanganyar adalah memberikan surat rekomendasi kepada KPU Kab. Karanganyar.
--	--	--	---

Sumber : Data Panwascam Karanganyar

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa Panwascam dibantu oleh Pengawas Kelurahan/Desa Kecamatan Karanganyar telah melakukan pengawasan kampanye Pilkada 2024 di wilayah Kecamatan Karanganyar. Daftar tabel rekapitulasi pengawasan kampanye tersebut merupakan langkah dari jajaran Bawaslu untuk mempermudah kinerja dan untuk memudahkan dalam mendata kegiatan kampanye yang ada di wilayah Kecamatan Karanganyar.

C. PERISTIWA UNIK DAN PENANGANAN PELANGGARAN TAHAPAN KAMPANYE

Dari 42 kegiatan Kampaye dan beberapa aktivitas pasangan calon yang diawasi oleh Pengawas Pemilu Kecamatan Karanganyar tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran kecuali anggota KPPS dari Kelurahan Popongan yang harus dilakukan pergantian atas rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Karanganyar karena terbukti secara sah dan meyakinkan terlibat dan ikut serta dalam aktivitas kampanye salah satu pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati.

Berawal dari aktivitas pengawasan kampanye dalam bentuk pertemuan tatap muka di Dusun Pule, Kelurahan Popongan, Hartoto sebagai divisi Pencegahan Pengawas Pemilu kecamatan Karanganyar mendatangi lokasi dan memberikan imbauan secara lisan kepada penanggungjawab kegiatan atas nama Bapak Sumarno Joko Pambudi. Saat diberikan imbauan, yang bersangkutan hanya diam, menganggukkan kepala dan sesekali tersenyum sambil membuang pandangan.

Singkat cerita, ketika kampanye sedang berlangsung, salah satu Pengawas Desa/ Kelurahan (PKD) Popongan atas nama Niken Suryana menginformasikan kepada kami bahwa ada KPPS terpilih yang terlibat dan ikut serta dalam kampanye tersebut. Bahkan Anggota KPPS tersebut menjadi panitia

penyelenggara. Mengetahui hal tersebut, kami langsung mencari serta mengumpulkan data - data anggota KPPS tersebut.

Kaget, jengkel, kecewa, bahkan tertawa adalah perasaan yang kami alami pada malam itu. Betapa tidak, anggota KPPS yang terlibat dan ikut serta dalam aktivitas kampanye tersebut tak lain dan tak bukan adalah Bapak Sumarno Joko Pambudi, orang yang dari awal kami ajak berkoordinasi dan orang yang kami sasar untuk kami berikan imbauan pelaksanaan kegiatan kampanye.



Foto Sumarno Joko Pambudi, Anggota KPPS yang terlibat Kampanye

Itulah dinamika kejadian yang dialami oleh jajaran Pengawas Pemilu Kecamatan Karanganyar pada saat melakukan pengawasan kampanye Pemilihan Serentak tahun 2024.

Padatnya aktivitas pengawasan kampanye di wilayah Kecamatan Karanganyar, ditambah tahapan lain yang harus dilakukan, misalnya pengawasan logistik Pemilihan, tentu menguras waktu, tenaga, serta pikiran bagi jajaran Pengawas Pemilu. Tidak sedikit anggota Pengawas Pemilu baik PKD maupun Pengawas Kecamatan yang mengalami kelelahan fisik karena padatnya kegiatan. Tak heran jika di dalam salah satu aktivitas pengawasan didapati beberapa anggota Pengawas yang tertidur di tengah - tengah keramaian.

Dilihat dari sudut etika, memang kurang pantas rasanya disaat kita harus sigap dalam melakukan pengawasan, lalu kita tertidur di antara keramaian tersebut. Namun bila dilihat dari sisi yang lain, rasanya wajar dan sangat manusiawi apabila hal tersebut terjadi bila dibandingkan dengan padatnya aktivitas yang harus dilakukan.



BAB IV

PENGAWASAN PEMBENTUKAN JAJARAN ADHOC KPU

A. PEMETAAN KERAWANAN PEMBENTUKAN JAJARAN ADHOC KPU

Pengawas Kecamatan Karanganyar menggunakan basis data Pemilu 2024 untuk memetakan tingkat kerawanan dalam pembentukan Pantarlih dan KPPS di Pilkada 2024. Pengawas Pemilu Kecamatan melakukan Rapat Koordinasi dengan PKD se Kecamatan Karanganyar guna menggali informasi terkait kerawanan dalam tahapan pembentukan badan adhoc.

Berkoordinasi dengan pemangku wilayah, menggali informasi eks badan adhoc pada Pemilu 2024 dengan keterlibatannya di Partai Politik, merupakan tindakan awal Pengawas Pemilu Kecamatan Karanganyar dalam memetakan kerawanan. Pemetaan kerawanan tersebut dilakukan agar dalam proses rekrutmen badan adhoc nanti tidak terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh PPS maupun PPK.

B. PELAKSANAAN PENGAWASAN PEMBENTUKAN JAJARAN ADHOC KPU

1. Pengawasan Pembentukan Pantarlih

Dalam rangka pengawasan pembentukan Pantarlih, Pengawas pemilu Kecamatan Karanganyar melalui Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) melakukan pengawasan melekat kepada PPS mulai dari tahapan pengumuman, penerimaan berkas, penelitian berkas, pengumuman Pantarlih yang terpilih, hingga pelantikan Pantarlih.

Metode yang diterapkan oleh Pengawas Pemilu Kecamatan Karanganyar dalam melakukan pengawasan pembentukan Pantarlih adalah melalui tindakan pencegahan dengan mengirim surat imbauan kepada PPK Karanganyar. Surat Imbauan tersebut memuat tentang beberapa hal yang perlu diperhatikan, di antaranya :

- 1) Memastikan Keterpenuhiannya persyaratan menjadi Penyelenggara Adhoc (Pantarlih), serta keterpenuhiannya kuota di setiap desa / kelurahan
- 2) Memastikan ketaatan prosedur dan mekanisme terhadap proses rekrutmen Pantarlih sesuai ketentuan sebagaimana pasal 50 ayat (1) dan (2) Peraturan

KPU Nomor 8 Tahun 2022 dan Keputusan KPU Nomor 534 Tahun 2022.

- 3) Melakukan pembekalan bimbingan teknis kepada Pantarlih dengan memperhatikan kompetensi, kapasitas, integritas dan kemandirian serta keterampilan dalam penggunaan teknologi dan informatika;
- 4) Memastikan petugas Pantarlih bekerja secara profesional dan independen; memperhatikan 30% Keterwakilan perempuan

Selain itu, Pengawas Pemilu Kecamatan Karanganyar juga melakukan monitoring ke seluruh Kelurahan di Kecamatan Karanganyar, untuk memastikan ketaatan prosedur pembentukan Pantarlih.

Sementara untuk Pengawas Kelurahan/ Desa (PKD) dalam rangka melakukan pengawasan terhadap pembentukan Pantarlih dengan cara memberikan imbauan secara lisan kepada PPS untuk memperhatikan peraturan yang harus ditaati, kemudian PKD menuangkan hasil koordinasi dan imbauan lisan ke dalam Formulir F Pencegahan. Pengawasan proses pembentukan pantarlih dari tahap pengumuman sampai dengan pelantikan dituangkan ke dalam Formulir A hasil pengawasan yang dapat diakses melalui link <https://bit.ly/PKDkecKra2024>.

Pengawas Pemilu Kecamatan Karanganyar juga membuat posko aduan masyarakat tentang pembentukan Pantarlih dengan maksud agar masyarakat dapat ikut mengawasi dan mengadukan keberatan terhadap proses pembentukan Pantarlih. Posko aduan tersebut ditempel di papan pengumuman di setiap Kelurahan, dan ditempel di tempat - tempat strategis di wilayah Kecamatan Karanganyar.

POSKO ADUAN MASYARAKAT

PEMBENTUKAN PANTARLIH (Petugas Pemutakhiran Data Pemilih)

Panwascam Karanganyar
membuka
Posko Aduan Masyarakat
terkait pembentukan Petugas
Pemutakhiran Data Pemilih/
PANTARLIH pada Pemilihan Serentak
tahun 2024

Aduan dapat disampaikan melalui :



08233581919 / 085229582022 / 085100554705 (Chat Only)



panwascamkaranganyar24@gmail.com



Pengawas Desa/ Kelurahan (PKD) setempat



Kantor Panwascam Karanganyar
Jl. Ronggowarsito, Bejen, Kode Pos 57716



panwascamkaranganyar.wordpress.com



(Posko Aduan Masyarakat tentang pembentukan Pantarlih)



(Penempelan Posko aduan Masyarakat - Pembentukan Pantarlih Kel Jungke)



(Penempelan Posko aduan Masyarakat - Pembentukan Pantarlih Kel Karanganyar)

2. Pengawasan Pembentukan KPPS

Sesuai dengan jadwal dan tahapan Pemilihan Serentak 2024 yang telah diatur di dalam Peraturan KPU nomor 2 Tahun 2024, bahwa pada tanggal 17 sampai dengann 28 September 2024 PPS membuka pendaftaran Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) untuk Pemilihan Serentak Tahun 2024.

Tidak jauh berbeda dengan sebelumnya, bahwa pembentukan badan adhoc, dalam hal ini KPPS juga merupakan bagian penting di dalam tahapan

pemilihan yang harus mendapatkan pengawasan dari jajaran Pengawas Pemilu, mulai dari pemasangan dan publikasi tentang dibukanya pendaftaran KPPS, hingga pelantikan KPPS.

Tindakan pencegahan melalui surat imbauan kepada PPK Karanganyar, pemasangan posko aduan masyarakat, tindakan pencegahan pelanggaran ketaatan prosedur, harus mendapatkan pengawasan yang ketat demi terbentuknya KPPS yang benar - benar berintegritas, sehingga dalam proses pemilihan dapat berjalan dengan lancar.

C. PERISTIWA UNIK DAN PENANGANAN PELANGGARAN PEMBENTUKAN JAJARAN ADHOC KPU

Upaya pencegahan, pengawasan melekat, membuka posko aduan, semua telah dilakukan oleh jajaran Pengawas Pemilu Kecamatan Karanganyar. Secara umum tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan baik oleh PPK maupun PPS dalam melakukan pembentukan jajaran adhoc baik Pantarlih maupun KPPS. Namun demikian, masih ditemukan beberapa kejadian di berbagai wilayah Kelurahan.

Rendahnya peminat di berbagai wilayah Kelurahan untuk menjadi Pantarlih maupun KPPS menjadi kendala tersendiri bagi jajaran KPU. Mulai dari kesibukan pekerjaan, hingga rasa trauma menjadi alasan terbesar masyarakat untuk tidak ambil bagian dalam kontestasi Pilkada tahun 2024.

Sementara dalam proses pembentukan Pantarlih, terdapat satu aduan masyarakat dari Kelurahan Tegalgede di mana salah satu calon pantarlih diduga merupakan anggota Partai Politik. Menindak lanjuti aduan tersebut, Pengawas Pemilu Kecamatan Karanganyar melakukan rapat pleno guna mengkaji serta mendalami aduan dari masyarakat Kelurahan Tegalgede tersebut. Hasil dari kajian yang dilakukan oleh Pengawas Kecamatan menunjukkan bahwa teradu tidak terbukti secara hukum terlibat atau menjadi anggota Partai Politik, serta nama yang bersangkutan tidak terdaftar di sipol KPU.

BAB V

PENGAWASAN TAHAPAN PEMUNGUTAN, PENGHITUNGAN DAN REKAPITULASI SUARA

A. PEMETAAN KERAWANAN TAHAPAN PEMUNGUTAN, PENGHITUNGAN DAN REKAPITULASI SUARA

Dalam rangka pencegahan pelanggaran yang dilakukan baik oleh penyelenggara maupun peserta Pemilihan, Panwascam Karanganyar melakukan identifikasi TPS rawan dengan membagikan formulir TPS Rawan kepada PKD se Kecamatan Karanganyar untuk diisi dan dilaporkan kepada Panwascam Karanganyar sesuai realita yang ada di wilayah Kelurahan masing - masing. Formulir tersebut berisi tentang variabel - variabel sebagai berikut.

1. Pengguna Hak Pilih

Indikator dari pengguna hak pilih diantaranya:

- Terdapat pemilih di DPT yang sudah Tidak Memenuhi Syarat (TMS)
- Terdapat Pemilih Pindahan (DPTb)
- Terdapat potensi pemilih memenuhi syarat, namun tidak terdaftar di DPT (Potensi DPK)
- Terdapat penyelenggara Pemilihan di TPS yang merupakan pemilih di luar domisili TPS tempat bertugas
- Terdapat Pemilih Disabilitas yang terdaftar pada DPT di TPS
- Terdapat riwayat Pemilihan Suara Ulang (PSU)

2. Keamanan

- Memiliki riwayat terjadi kekerasan di TPS
- Memiliki riwayat terjadi intimidasi kepada penyelenggara Pemilihan
- Terdapat penolakan penyelenggaraan Pemungutan Suara

3. Politik Uang

- Terdapat riwayat praktik pemberian uang atau materi lainnya yang tidak sesuai ketentuan pada masa Kampanye di sekitar lokasi TPS

4. Politisasi Sara

- Terdapat riwayat praktik menghina/ menghasut di antara pemilih terkait isu agama, suku, ras, dan golongan di sekitar lokasi TPS

5. Netralitas

- Petugas KPPS berkampanye untuk Pasangan Calon
- ASN, TNI/ POLRI dan Lurah/ Perangkat Desa/ Kelurahan melakukan tindakan/ kegiatan yang menguntungkan atau merugikan Pasangan Calon

6. Logistik

- Memiliki riwayat logistik Pemungutan dan Penghitungan Suara mengalami kerusakan untuk TPS pada saat Pemilu
- Memiliki riwayat kekurangan atau kelebihan dan bahkan tidak tersedia logistik pemungutan dan penghitungan suara pada saat Pemilu
- Memiliki riwayat keterlambatan pendistribusian logistik pemungutan dan penghitungan suara di TPS pada saat Pemilu

7. Lokasi TPS

- TPS sulit dijangkau (Geografis dan Cuaca)
- TPS didirikan di wilayah rawan konflik
- TPS didirikan di wilayah rawan bencana (banjir, tanah longsor, gempa)
- TPS dekat dengan Lembaga Pendidikan yang siswanya berpotensi memiliki Hak Pilih
- TPS berada di dekat wilayah kerja (Pertambangan, Pabrik)
- TPS berada di dekat rumah Pasangan Calon, atau Posko Tim Kampanye Pasangan Calon
- TPS berada di lokasi khusus

8. Jaringan Internet dan Listrik

- Terdapat kendala jaringan internet di lokasi TPS
- Terdapat kendala aliran listrik di lokasi TPS

Hasil laporan PKD se Kecamatan Karanganyar dan Rilis Siaran Pers Bawaslu Kabupaten Karanganyar Nomor 1167/HM.00.02/K.JT-11/11/2024, tanggal 21 November 2024 tentang Antisipasi Kerawanan Pungut Hitung, di Kecamatan Karanganyar terdapat beberapa indikator yang dikategorikan rawan, di antaranya terdapat 9 TPS yang berada di dekat rumah pasangan calon dan/atau posko tim kampanye pasangan calon, serta 3 TPS yang terdapat Petugas KPPS berkampanye untuk pasangan calon.

Berdasarkan hal tersebut di atas, untuk mencegah serta meminimalisir tingkat kerawanan di TPS Panwascam Karanganyar bersama PKD se Kecamatan Karanganyar fokus melakukan pengawasan di lokasi TPS yang dikategorikan rawan, dengan tanpa mengesampingkan pengawasan di TPS selain yang dikategorikan rawan, mengingat data yang dirilis sebagian merupakan riwayat kejadian pada saat Pemilu, dan tidak menutup kemungkinan hal serupa terjadi di TPS yang dikategorikan aman/ kondusif.

B. PELAKSANAAN PENGAWASAN TAHAPAN PEMUNGUTAN, PENGHITUNGAN DAN REKAPITULASI SUARA

Tahapan pungut hitung, serta rekapitulasi suara merupakan puncak dari tahapan Pemilihan Serentak tahun 2024 setelah seluruh tahapan mulai dari Pemutakhiran Data, hingga Tahapan Kampanye berakhir.

Pemungutan suara adalah istilah umum yang merujuk kepada mekanisme pengambilan keputusan atau pemberian amanat kepada seseorang yang dilakukan secara rahasia, pemilih yang punya hak harus mencoblos pilihannya di bilik suara, kemudian dimasukkan ke dalam kotak suara, dan terakhir dihitung jumlahnya. Pemungutan suara merupakan salah satu mekanisme yang dipilih dalam menjalankan demokrasi di Indonesia.

Penghitungan suara adalah proses penghitungan surat suara oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) untuk menentukan suara sah yang diperoleh pasangan calon, surat suara yang dinyatakan tidak sah, surat suara yang tidak digunakan dan surat suara rusak/keliru dicoblos. Penghitungan suara dilakukan usai pemilih melakukan pemungutan suara atau pencoblosan di TPS.

Proses pelaksanaan pengawasan tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara di Kecamatan Karanganyar dilakukan oleh Pengawas TPS yang sebelumnya sudah dibentuk Oleh Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Karanganyar. Di mana tugas - tugas pengawas TPS antara lain sebagai berikut :

1. Pencegahan dugaan pelanggaran Pemilu atau Pemilihan
2. Pengawasan tahapan pemungutan dan penghitungan surat suara Pemilu atau Pemilihan

3. Pengawasan pergerakan hasil penghitungan suara
4. Penerimaan laporan dan/atau temuan dugaan pelanggaran Pemilu atau Pemilihan
5. Penyampaian laporan dan/atau temuan dugaan pelanggaran Pemilu atau Pemilihan kepada Panwaslu Kecamatan/Panwas Kecamatan melalui Panwaslu Kelurahan/Desa.

Pengawas TPS diharapkan benar - benar dapat bekerja dengan efektif dalam melakukan pencegahan dugaan pelanggaran di TPS. Namun apakah hal tersebut dapat dilakukan oleh Pengawas TPS? mengingat Pengawas TPS hanya mendapatkan beberapa kali bimbingan teknis dan dengan waktu yang sangat singkat, yaitu masa kerja satu bulan sejak dilantik menjadi Pengawas TPS.

Banyaknya jenis laporan mulai dari pengisian Aplikasi SIWASLIH, pembuatan laporan Formulir A hasil pengawasan mulai memasuki masa tenang, hingga Form A Pasca Penghitungan Suara yang keseluruhan berjumlah 7 Form A, serta pengumpulan C hasil Salinan beserta dokumen - dokumen pendukung lainnya yang harus diserahkan kepada Pengawas Pemilu Kecamatan Karanganyar melalui PKD, tentu saja membuat Pengawas TPS merasa keberatan dan kesulitan dalam mengerjakannya. Fenomena yang terjadi tersebut tentu saja menjadi perhatian khusus Pengawas Pemilu Kecamatan Karanganyar serta harus berfikir keras untuk menemukan metode yang tepat dalam memberikan bimbingan teknis agar mudah dimengerti, serta formula pengerjaan laporan yang efektif, dan memudahkan untuk dikerjakan oleh para Pengawas TPS.

Hartoto, selaku Divisi hukum, pencegahan, partisipasi masyarakat, dan hubungan masyarakat Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Karanganyar membuat formula yang membantu memudahkan Pengawas TPS dalam membuat laporan, yaitu mengubah laporan dari format Word menjadi format Google Formulir, yang dapat langsung diakses oleh Pengawas TPS dari Android maupun Iphone. Di dalam pertanyaan Google Form sengaja disisipkan kata - kata mutiara dengan tujuan agar Pengawas TPS dapat sedikit terhibur dan mengalihkan rasa jenuh dalam mengerjakan laporan. Setelah mengisi Google Form Pengawas TPS langsung mendapatkan email yang isinya Form A Laporan Hasil Pengawasan dalam bentuk PDF. PTPS hanya tinggal mengunduh dan

langsung dapat diupload di link Google Drive yang telah disediakan oleh Bawaslu Kabupaten Karanganyar.

Seluruh tugas - tugas Pengawas TPS tersebut mulai dari hari tenang sampai pengawasan pasca penghitungan suara di TPS dikemas dalam satu link *microsite* yang dapat diakses melalui <https://s.id/ptpskra2024>.



(Link Microsite PTPS Kecamatan Karanganyar)

Melalui metode yang diterapkan tersebut, terbukti sangat efektif. Pengawas TPS se Kecamatan Karanganyar telah menjalankan tugasnya dengan baik dan seluruhnya dapat dikerjakan. Dengan demikian, diharapkan tidak ada lagi Pengawas TPS yang mengeluh maupun keberatan dalam melakukan pencegahan, pengawasan serta menyusun Laporan Hasil Pengawasan.

C. PENANGANAN PELANGGARAN TAHAPAN PEMUNGUTAN, PENGHITUNGAN DAN REKAPITULASI SUARA

"Desa Mawa Cara, Negara Mawa Tata". Pepatah Jawa tersebut diartikan sebagai harmonisasi hubungan negara dan desa, di mana desa memiliki adat kebiasaan sendiri, sementara negara memiliki hukum sendiri. Hukum adalah adanya perintah dan larangan yang harus dipatuhi oleh semua orang. Hukum berlaku di masyarakat dan harus ditaati karena hukum memiliki sifat memaksa dan mengatur. Hukum dapat memaksa seseorang untuk menaati tata tertib yang berlaku di masyarakat. Hukum adat merupakan bagian dari sistem hukum Indonesia. Namun, meskipun hukum tertulis (hukum formal) telah mengatur aspek kehidupan berbangsa, hukum adat tetap berfungsi secara efektif dalam mengatur kehidupan masyarakat. Hukum adat mempunyai manfaat pembangunan hukum karena hukum adat merumuskan keteraturan perilaku mengenai peranan; kemudian perilaku-perilaku dengan segala akibat-akibatnya dirumuskan secara menyeluruh; dan pola penyelesaian sengketa yang kadang bersifat simbolis. Sebagai bagian dari sistem hukum Indonesia, tentunya hukum adat memiliki peran penting dan keunikan tersendiri.

Dalam penyusunan laporan hasil pengawasan tentu kita tidak asing dengan kalimat, *"Tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran"* pada saat pungut hitung, serta rekapitulasi suara, khususnya dalam pemilihan serentak 2024 di Kecamatan Karanganyar. Tetapi apakah benar - benar tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan baik pelaksana (KPPS, PPS, PPK), Peserta Pemilihan, maupun Pemilih itu sendiri? Bukan tidak ada, tetapi *norma hukum* telah menyesuaikan dengan adat istiadat, budaya, serta kearifan lokal ketika diterapkan di masyarakat, dalam hal ini di wilayah Kecamatan Karanganyar. Sebagai contoh, Petugas KPPS tidak dapat menunjukkan SK nya kepada pengawas maupun saksi dengan alasan lupa tidak dibawa. Tetapi pengawas TPS kenal dekat dengan petugas KPPS tersebut, dan tahu bahwa petugas KPPS tersebut benar adanya. Namun kenapa pengawas TPS tidak mencatat serta melaporkan dugaan pelanggaran administrasi tersebut?

Nah, di sinilah hukum adat bekerja. Dengan tanpa mengesampingkan hukum formal, umumnya hukum adat menekankan kepentingan bersama di atas kepentingan individu. Solidaritas, kepedulian dan kolaborasi, serta menimbang untung dsan ruginya, kerap ditekankan dalam penyelesaian masalah. Dalam

tahapan pemungutan, Penghitungan, serta Rekapitulasi suara, Pengawas Pemilu Kecamatan Karanganyar tidak menemukan adanya dugaan pelanggaran.

BAB VI

DUKUNGAN SEKRETARIAT DALAM SELURUH RANGKAIAN TAHAPAN PILKADA

Sekretariat memiliki peran vital dalam mendukung keberhasilan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Sebagai pusat pengelolaan administrasi dan logistik, sekretariat memastikan seluruh tahapan Pilkada berjalan sesuai jadwal, aturan, dan standar yang telah ditetapkan. Dukungan ini mencakup berbagai aspek, mulai dari penyediaan sarana dan prasarana yang memadai, pengelolaan dokumen dan arsip, hingga koordinasi antar pihak terkait. Peran ini sangat penting untuk menciptakan sinergi antara penyelenggara, peserta, dan masyarakat dalam proses demokrasi yang transparan dan akuntabel.



Pada tahap awal, sekretariat berperan dalam memfasilitasi penyusunan perencanaan Pilkada, termasuk penentuan anggaran, penyusunan jadwal, dan pengadaan kebutuhan logistik seperti surat suara, kotak suara, dan alat tulis. Sekretariat bertanggung jawab untuk memastikan seluruh logistik tersedia tepat waktu dan sesuai standar. Selain itu, sekretariat juga mendukung proses verifikasi administrasi, seperti pendataan calon peserta Pilkada dan pemutakhiran daftar pemilih tetap (DPT). Dukungan administratif ini memastikan bahwa setiap tahap berlangsung secara sistematis dan tidak menimbulkan hambatan teknis.

Sekretariat memastikan tersedianya fasilitas pendukung, seperti tempat pelaksanaan kegiatan kampanye dan logistik pemungutan suara, sehingga semua pihak dapat melaksanakan tugas dan haknya secara optimal. Selain itu, sekretariat juga bertanggung jawab menyediakan layanan informasi kepada masyarakat terkait jadwal dan tata cara Pilkada, sehingga partisipasi pemilih dapat meningkat.

Pada tahap rekapitulasi hasil suara, sekretariat kembali memainkan peran kunci dalam memfasilitasi kelancaran proses penghitungan dan pelaporan hasil. Pengelolaan data dan dokumen dilakukan secara teliti untuk memastikan hasil yang diumumkan dapat dipertanggungjawabkan. Sekretariat juga mendukung penyelesaian potensi sengketa dengan menyediakan dokumen yang relevan dan menjaga komunikasi antara pihak yang bersengketa.

Dalam mendukung pelaksanaan seluruh rangkaian Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), aspek keuangan menjadi salah satu elemen kunci yang menentukan kelancaran dan keberhasilan kegiatan. Berdasarkan laporan realisasi anggaran, alokasi dana yang telah direncanakan menunjukkan tingkat penyerapan yang sangat tinggi, mencerminkan efisiensi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan Pilkada.

Dari total anggaran yang tersedia, sebanyak 99,81% telah terserap untuk kebutuhan honorarium. Anggaran ini digunakan untuk membayar honor komisioner maupun staff sekretariat. Penyerapan yang hampir mencapai 100% ini mencerminkan pengelolaan keuangan yang tepat sasaran, terutama dalam memastikan penghargaan atas kerja keras para penyelenggara yang terlibat secara langsung dalam berbagai tahapan Pilkada.

Sementara itu, untuk kebutuhan operasional, realisasi anggaran mencapai 99,49%. Anggaran ini digunakan untuk mendukung berbagai kegiatan operasional seperti penyediaan logistik, pengadaan alat tulis kantor (ATK) untuk pelaksanaan peggawasan Pilkada, penyewaan tempat, dan biaya pendukung lainnya. Tingginya tingkat penyerapan anggaran operasional menunjukkan bahwa seluruh kebutuhan teknis dan logistik telah terpenuhi dengan baik, sehingga dapat menjamin kelancaran pelaksanaan Pilkada dari awal hingga akhir.

Dengan tingkat serapan anggaran yang sangat tinggi pada kedua komponen utama, yaitu honorarium dan operasional, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan keuangan Pilkada dilakukan secara efisien dan bertanggung jawab. Hal ini juga menjadi indikator bahwa pelaksanaan Pilkada berjalan sesuai dengan rencana dan tidak ada pemborosan anggaran. Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan Pilkada yang demokratis dan berkualitas.

Melalui berbagai perannya, sekretariat menjadi fondasi penting dalam menciptakan penyelenggaraan Pilkada yang sukses dan demokratis. Dengan dukungan yang profesional, sistematis, dan transparan, sekretariat memastikan bahwa setiap tahapan Pilkada dapat berjalan dengan lancar, adil, dan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi.

BAB VII

PENUTUP

Dengan mengucapkan rasa syukur, penyusunan dan penyampaian laporan akhir Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar telah selesai dengan baik. Meskipun berbagai kendala ditemui, kesabaran dan ketekunan telah membantu mengatasinya, sehingga menjadi pengalaman berharga untuk tugas-tugas mendatang. Kami menyadari masih banyak ruang untuk perbaikan dan belajar, terutama dalam menghadapi tantangan kepengawasan pemilihan di masa depan. Oleh karena itu, kami mengharapkan arahan dan bimbingan dari Bawaslu Kabupaten Karanganyar untuk meningkatkan kualitas pengawasan. Kami berharap Kisah penjaga Lentera Demokrasi ini menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan pribadi kami sehari – hari, dan bermanfaat bagi masyarakat khususnya Kecamatan Karanganyar.